



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 247/PMK.02/2012  
TENTANG  
TATA CARA PERENCANAAN, PENETAPAN ALOKASI, DA  
PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARA  
BENDAHARA UMUM NEGARA

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Pokok-pokok tentang pengelolaan Bendahara Umum Negara atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) merujuk pada peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
4. Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

B. Dasar Pemikiran

Ada beberapa dasar pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan BA BUN berupa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara, belanja Negara, dan pendekatan penganggaran.

1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara

Menteri Keuangan dalam hal kekuasaan pengelolaan keuangan negara mempunyai peran berbeda (kompleks) dibandingkan dengan peran menteri lainnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai prinsip tersebut Menteri Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional (pengelola fiskal), sedangkan menteri/pimpinan lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang). Tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal antara lain:

- a. melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
- b. melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara;
- d. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- e. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*md 1*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sedangkan menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang dipimpinnya mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan anggaran K/L yang dipimpinnya;
- b. menyusun dokumen pelaksanaan;
- c. melaksanakan anggaran K/L yang dipimpinnya;
- d. melaksanakan pemungutan PNPB dan menyetorkannya ke Kas Negara;
- e. mengelola piutang/utang negara yang menjadi tanggung jawab K/L yang dipimpinnya;
- f. mengelola milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab K/L yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan K/L yang dipimpinnya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Konsekuensi peran masing-masing (CFO dan COO) tersebut di atas juga terlihat dalam pelaksanaan anggaran, yaitu ada pemisahan antara kewenangan administrasi oleh menteri/pimpinan lembaga dan kebendaharaan oleh Menteri Keuangan. Kewenangan administrasi antara lain meliputi:

- a. melakukan perikatan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara;
- b. melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada K/L sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut; dan
- c. memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Sedangkan kewenangan kebendaharaan antara lain meliputi:

- a. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
- b. menyimpan uang negara;
- c. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
- d. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas bebas rekening kas umum negara;
- e. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
- f. memberikan pinjaman atas nama pemerintah; dan
- g. melakukan pengelolaan utang dan piutang Negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peran Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara, berada pada 2 sisi yang berbeda. Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan Menteri Keuangan sebagai pimpinan kementerian yang melaksanakan tugas-fungsi bidang keuangan negara. Sebagai pengelola fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas-fungsi: sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dan pengelola BUN. Menteri

end 7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -


Kuangan sebagai pengelola BUN dan sebagai pimpinan kementerian yang melaksanakan tugas-fungsi bidang keuangan negara mempunyai peran seperti K/L lainnya, sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

## 2. Belanja Negara

Belanja negara dalam peraturan perundangan-undangan tersebut di atas dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar berdasarkan tujuan bernegara (Gambar 1.1). Tujuan bernegara tersebut memuat kebijakan umum dan kebijakan khusus. Kebijakan umum meliputi tugas umum pemerintahan dan tugas khusus pembangunan. Sedangkan kebijakan khusus meliputi: pemenuhan kewajiban perikatan negara; pemenuhan komitmen perlindungan sosial; antisipasi penyesuaian kebijakan; dan dukungan otonomi daerah.

Biaya pemenuhan tujuan bernegara dapat dikelompokkan dalam suatu jenis belanja. Jenis belanja yang digunakan untuk kebutuhan kebijakan umum meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Bantuan Sosial. Sedangkan biaya pemenuhan kebutuhan untuk kebijakan khusus menggunakan jenis belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Transfer ke Daerah, dan Belanja Lainnya.

Gambar 1.1 Belanja Negara




Belanja negara tersebut jika dikaitkan dengan instansi pengelola dapat juga digambarkan dalam Gambar 1.2. Belanja negara dibagi dalam Belanja Pemerintah Pusat dan Perimbangan Pusat dan Daerah. Pengelola Belanja Pemerintah Pusat adalah K/L dan Kementerian Keuangan. Dokumen yang dihasilkan oleh belanja K/L berupa RKA-K/L dan RKA Badan Layanan Umum. Sedangkan dokumen yang dihasilkan oleh Kementerian Keuangan berupa: Rencana Alokasi dan Rencana Pembiayaan (dalam rangka mengelola BUN); dan Rencana Transfer Pengelola Belanja Perimbangan Pusat dan Daerah (dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

Gambar 1.2 Sebaran Alokasi Belanja Negara



Cara pandang Belanja Negara tersebut terimplementasi dalam APBN, sebagaimana gambaran *I-Account* APBN (Tabel 1.3). Belanja Negara tersebut dikelompokkan dalam jenis transaksi berdasarkan kaidah akuntansi.

Tabel 1.1 Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara dalam *I-Account* APBN

BUN DALAM APBN/APBN-P TAHUN 2011	ANGGARAN		APBN	
			2011	2010
	A. Pendapatan Negara dan Hibah		1.104.902,0	1.162.347,5
	I. Penerimaan Dalam Negeri		1.101.162,5	1.157.685,4
	II. Penerimaan Hibah		3.739,5	4.662,1
BA 999.02 Pengelolaan Hibah				
	B. Belanja Negara		1.229.558,5	1.313.446,5
	I. Belanja Pemerintah Pusat		836.578,2	908.376,1
	A. Belanja K/L		432.779,3	439.190,2
	B. Belanja Non K/L		403.798,9	469.185,9
	a. I. Pembayaran Bunga Utang		115.209,2	106.971,0
	i. Utang Dalam Negeri		79.396,0	76.613,7
	ii. Utang Luar Negeri		35.813,2	30.357,3
	b. Subsidi		187.624,3	244.534,3
	a. Subsidi Energi		136.614,2	187.166,5
	b. Subsidi Non Energi		51.010,1	57.367,9
	c. Belanja Lain-lain		15.261,0	28.532,6
	II. Transfer ke Daerah		392.980,3	405.070,5
	1. Dana Perimbangan		334.324,0	346.414,2
	2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian		58.656,3	58.656,3
	C. Keselimbangan Primer		(9.447,3)	(44.128,1)
	D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)		(124.656,5)	(151.099,1)
	E. Pembiayaan		124.656,5	151.099,1
	I. Pembiayaan Dalam Negeri		125.266,0	153.231,0
	II. Pembiayaan Luar Negeri		(609,5)	(2.131,9)
	1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)		58.933,0	56.940,2
	2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN		(47.817,7)	(47.347,4)
BA 999.01 Pengelolaan Utang				
BA 999.07 Pengelolaan belanja Subsidi				
BA 999.08 Pengelolaan Belanja Lain-lain				
BA 999.05 Pengelolaan Transfer ke Daerah				

*Handwritten signature*




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Mekanisme pengalokasian anggaran Belanja Negara tersebut secara sederhana tergambar dalam Gambar 2.3. Gambarannya, kebutuhan alokasi anggaran diusulkan oleh K/L yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan untuk mengimplementasikan tujuan bernegara. Usulan kebutuhan anggaran tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditelaah sesuai kemampuan keuangan negara. Selanjutnya kebutuhan anggaran tersebut (keseluruhan kebutuhan Pemerintah, termasuk BUN) dilakukan pembahasan dan penetapan alokasi anggarannya dengan DPR.

Gambar 1.3 Mekanisme Penetapan Anggaran



### 3. Pendekatan Penganggaran

Dalam proses penyusunan anggaran belanja, pengelolaan belanja menggunakan pendekatan penganggaran yaitu penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Ketiga pendekatan penganggaran tersebut juga berlaku terhadap penganggaran BA BUN.

Dalam hal penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk BA BUN, ada hal yang penting untuk dijadikan pedoman kelembagaan. Salah satu konsep berpikir pendekatan penganggaran berbasis kinerja adalah alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*Money follow function, function followed by structure*). Artinya, distribusi alokasi anggaran didasarkan tugas-fungsi unit kerja K/L yang dilekatkan pada struktur organisasi. Secara operasional pengelolaan BUN, Kementerian Keuangan harus mengacu tugas-fungsi unit kerja yang ada di Kementerian Keuangan yang akan melaksanakan tanggung jawab sebagai BUN. Siapa yang bertugas mengkoordinasikan/merencanakan alokasi belanja dan siapa yang bertugas sebagai unit operasional.

md /



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Dalam rangka penetapan kelembagaan pengelola BA BUN, pertimbangan mengenai tugas-fungsi instansi di lingkungan Kementerian Keuangan yang mana menjadi penanggung jawab PPA dan K/L yang menjadi KPA harus menjadi rujukan utama. Penetapan suatu KPA harus mempertimbangkan:

- a. KPA merupakan organ pemerintah yang menyelenggarakan salah satu fungsi pemerintahan;
- b. Tanggung jawab KPA salah satunya adalah menentukan kinerja yang akan dicapai dan mengelola alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja dimaksud.
- c. KPA berbeda dengan pihak lain (sebagai operator/*provider/beneficiary* dari alokasi anggaran BUN) yang merupakan pelaksana tugas dari KPA.

C. Ruang Lingkup Pengelolaan BUN

Perbendaharaan Negara sebagaimana UU No. 1 tahun 2004 adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan dalam APBN dan APBD. Adapun fungsi perbendaharaan meliputi: perencanaan kas, pencegahan terjadinya kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber-sumber pembiayaan yang paling murah, pemanfaatan dana menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

APBN secara umum menjabarkan rencana kerja dan kebijakan yang akan diambil Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran faktor produksi, serta stabilisasi ekonomi makro. Intervensi Pemerintah tersebut disebut kebijakan fiskal.

Berdasarkan pemahaman tersebut dan dikaitkan dengan proses pengalokasian anggaran dalam postur APBN maka, pengelolaan BUN berkaitan dengan belanja dan pembiayaan dalam kerangka pengelolaan fiskal. Dalam hal belanja, Pengelola BUN melaksanakan pembelanjaan yang tidak dilakukan oleh K/L pada umumnya (hibah, subsidi, bunga utang, transfer ke daerah, dan pengeluaran lainnya) serta pembiayaan (investasi, biaya *management* dan *commitment fee* Utang Luar Negeri, *buy back* SUN). Pengelolaan BUN tersebut semuanya merupakan intervensi Pemerintah (dalam rangka kebijakan fiskal) dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Ruang lingkup secara rinci antara lain sebagaimana Tabel 1.2.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Tabel 1.2 Ruang Lingkup Pengelolaan BUN

No	Jenis Pengelolaan BUN	Ruang Lingkup Pengelolaan dan Pencantumannya dalam Postur APBN	Pemangku Kepentingan	
			Unit Es. I Kemenkeu	Pihak Lain
a.	Hutang	Penarikan Pinjaman Luar Negeri Penarikan pinjaman program (penerimaan pembiayaan); Penarikan pinjaman proyek (penerimaan pembiayaan); Penerusan pinjaman (pengeluaran pembiayaan); Pembayaran cicilan utang luar negeri (pengeluaran pembiayaan); Surat Berharga Negara Penerbitan SBN (penerimaan pembiayaan); Pembayaran pokok jatuh tempo (pengeluaran pembiayaan); Pembelian kembali (pengeluaran pembiayaan) Pinjaman Dalam Negeri berasal dari BUMN, Pemda, dan Perusahaan Daerah: Penarikan pinjaman (penerimaan pembiayaan) Pembayaran cicilan pokok (pengeluaran pembiayaan).	DJPU, DJPK	Lender, K/L
b.	Investasi	Investasi Pemerintah: Investasi Pemerintah yang ada di PIP (regular); Kredit Investasi Pemerintah Penyertaan Modal Pemerintah (PMN): PMN kepada BUMN; PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional; PMN lainnya. Dana Bergulir: Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Dana Bergulir Geothermal; Dana Bergulir Badan Pengatur	DJPB, DJKN, BKF, Setjen	K/L

*Handwritten signature/initials*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

		Jalan Tol; Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan; Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Catatan:                      Seluruhnya pengeluaran pembiayaan		
c.	Penerusan Pinjaman	Penerimaan Penerusan Pinjaman (penerimaan pembiayaan): <i>On-Going</i> ; <i>Pipeline</i> (pinjaman baru); Luncuran Penerusan                      Pinjaman (pengeluaran pembiayaan): <i>On-Going</i> ; <i>Pipeline</i> (pinjaman baru); Luncuran	DJPU, DJPK	Pemda, Perusahaan Daerah
d.	Transfer ke Daerah	Dana Perimbangan (belanja) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (belanja). Transfer Lainnya (belanja).	DJPK	Pemda
e.	Hibah	Penerimaan hibah (pendapatan).	DJPU	<i>Lender</i> , K/L
f.	Subsidi	Subsidi Perusahaan Negara Subsidi Lembaga Keuangan Subsidi Lembaga Non-Keuangan: Subsidi BBM, Subsidi Non-BBM, PSO Subsidi Perusahaan Swasta Subsidi Lembaga Keuangan Subsidi Lembaga Non-Keuangan	DJA, DJPB, DJP, BKF	BUMN, Lembaga Non Keuangan
g.	Lainnya	Keperluan yang bersifat mendesak serta tujuan khusus yang anggarannya tidak tersedia pada K/L (belanja).	DJA	K/L
h.	Transaksi Khusus	Pengeluaran Kerjasama Internasional (belanja). Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional (belanja).	BKF, DJPB, DJA	

*end 2*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

		Pengelolaan PNBP DJA (pendapatan) PPh Migas; PNBP Migas dan PNBP Migas Lainnya; Pungutan Ekspor; Penerimaan Laba BUMN Perbankan dan Non-Perbankan.		
--	--	---	--	--

D. Penyusunan dan Penetapan Anggaran

Mekanisme penyusunan dan penetapan alokasi anggaran BUN secara khusus diatur dalam PP No.90 tahun 2010 sebagaimana Gambar 1.4.

Beberapa catatan yang penting berkenaan dengan pengelolaan BUN dalam PP No. 90 tahun 2010 sebagai berikut:


1. Cakupan penyusunan RKA-K/L yang semula hanya mengatur penyusunan RKA-K/L untuk K/L diperluas dengan menambahkan penyusunan pengeluaran untuk Non K/L (BA BUN).
2. Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan RKA-K/L merupakan kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA). PA pada hakekatnya adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Presiden untuk mengelola keuangan negara pada K/L yang dipimpinnya.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 (3) mengakomodir kebutuhan atas landasan hukum penyusunan Bagian Anggaran BUN oleh Menteri Keuangan.

Gambar 1.4. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Anggaran BUN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -



### E. Pengelola BUN

Pelaksanaan tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola BUN dan sebagai pimpinan Kementerian Keuangan berhimpitan. Tugas-fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Eselon I sesuai tugas fungsinya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berkenaan dengan pelaksanaan operasional sebagai pengelola BUN dan sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ada perbedaan struktur kelembagaannya. Menteri Keuangan sebagai pimpinan Kementerian Keuangan mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan sebagai PA BA Kementerian Keuangan;
2. Unit Eselon I/Unit Eselon II/Satker di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai KPA. Bentuk organisasi KPA tersebut sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana peraturan Menpan dan RB mengenai organisasi K/L;
3. PA menetapkan rencana kinerja. Sedangkan KPA merupakan unit operasional yang melaksanakan rencana kinerja yang telah ditetapkan PA. Dengan demikian, KPA bertanggung jawab kepada PA dalam hal capaian kinerja tersebut.

Sedangkan Menteri Keuangan sebagai pengelola BUN mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan adalah PA BA BUN;
2. Unit Eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPA;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3. Instansi pemerintah (di lingkungan Kementerian Keuangan dan K/L lainnya) atau pihak lain (Pemda/Organisasi) sebagai KPA. Bentuk organisasi KPA tersebut tidak harus sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana peraturan Menpan dan RB mengenai organisasi K/L tetapi sesuai dengan kebutuhan, sejalan dengan penunjukan KPA yang juga sesuai kebutuhan dalam pengalokasian dan pertanggung jawaban keuangan (kebijakan);
4. Hubungan PPA dan KPA sebagaimana organisasi K/L tidak dapat disamakan karena yang memahami tugas-fungsi tersebut sekaligus bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kegiatan adalah KPA. PPA dalam hal ini bertugas melakukan koordinasi dengan KPA dalam rangka penyusunan RDP-BUN dan kompilasi laporan pelaksanaan kegiatan dari KPA dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
5. Kelembagaan BUN agak unik berbeda dengan struktur pengelolaan anggaran pada BA K/L pada umumnya. Keunikannya meliputi:
  - a. Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai PA BUN, Menteri Keuangan menetapkan PPA-BUN). PPA-BUN adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
  - b. PPA-BUN dapat menetapkan KPA sepanjang belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - c. Selanjutnya, fungsi KPA dapat dijabat dan dilaksanakan oleh pejabat pada unit diluar Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan BUN.
  - d. Penetapan alokasi dana pengeluaran BUN dapat dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang direncanakan atau dapat pula ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

F. Dokumentasi Penganggaran

Dokumen penyusunan dan penetapan anggaran yang digunakan dalam rangka perencanaan BA BUN berupa RDP-BUN dan Kertas Kerja RDP-BUN (KK RDP BUN). Adapun format RDP BUN, masing-masing terdiri dari 3(tiga) formulir, yaitu:

Tabel 1.3 Formulir RDP BUN

No.	Formulir	RDP BUN
1.	Formulir 1	Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran BUN
2.	Formulir 2	Alokasi Dana Pengeluaran BUN
3.	Formulir 3	Rincian Biaya Alokasi Dana Pengeluaran BUN

Tiap-tiap formulir memuat informasi mengenai informasi kinerja, informasi belanja, informasi angka dasar, inisiatif baru, sumber dana serta informasi pendapatan. Informasi yang tersaji dalam tiap-tiap formulir RKA-K/L dan RDP BUN, berasal dari akumulasi data dan perhitungan dalam Kertas Kerja yang disusun oleh masing-masing Satker.

Berikut adalah contoh format formulir RDP BUN:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 12 -

RENCANA DANA PENGELUARAN  
BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMULIR 1:  
INDIKASI KEBUTUHAN DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. BAGIAN ANGGARAN	:	(999) BENDAHARA UMUM NEGARA
B. VISI	:	..... (Berisikan uraian Visi dari dari Kementerian Keuangan)
C. MISI	:	..... (Berisikan uraian Misi dari dari Kementerian Keuangan)
D. SASARAN STRATEGIS	:	1. .... } (Berisikan Sasaran-sasaran Strategis dari 2. ...., dst } Kementerian Keuangan)
E. FUNGSI	:	1. .... } (Berisikan Fungsi – Fungsi yang dijalankandari 2. ...., dst } dari Kementerian Keuangan)
F. PRIORITAS NASIONAL	:	1. .... } (Berisikan Prioritas Nasional Kementerian Keuangan) 2. ...., dst }

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ ANGKA DASAR/ INISIATIF BARU II. PROGRAM/ UNIT/ HASIL/ INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ ANGKA DASAR/ INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sasaran Strategis 1. (Berisi Uraian Sasaran Strategis1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Jumlah Angka Dasar		9.999.999			
	Jumlah Inisiatif Baru		9.999.999			
	Program.... (Berisikan uraian Nama Program)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Unit ..... (Berisikan uraian Nama Unit)					
	Hasil ..... (Berisikan uraian Hasil)					
	Indikator Kinerja Utama Program ..... } (Berisikan IKU Program) ....., dst }					
	Angka Dasar		9.999.999			
	Inisiatif Baru		9.999.999			
	Dst...					
	Sasaran Strategis 2. (Berisi Uraian Sasaran Strategis2)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Jumlah Angka Dasar		9.999.999			
	Jumlah Inisiatif Baru		9.999.999			
	Program.... (Berisikan uraian Nama Program)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Unit ..... (Berisikan uraian Nama Unit)					
	Hasil ..... (Berisikan uraian Hasil)					
	Indikator Kinerja Utama Program ..... } (Berisikan IKU Program) ....., dst }					
	Angka Dasar		9.999.999			
	Inisiatif Baru		9.999.999			
	Dst..					
	<b>TOTAL</b>	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Total Angka Dasar		9.999.999			
	Total Inisiatif Baru		9.999.999			

*md*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 13 -

H. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI

KODE	FUNGSI/ PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Fungsi 1.... (Berisikan uraian Fungsi 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Program ... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst	Alokasi pagu program untuk Fungsi 1				
	Fungsi 2.... (Berisikan uraian Fungsi 2)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Program.... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst	Alokasi pagu program untuk Fungsi 2				
	dst					

I. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Prioritas Nasional 1..... (Berisikan Prioritas Nasional 1 yang jadi tanggungjawab K/L)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Program..... (Berisikan nama Program yang mendukung Prioritas Nasional 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst	Alokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 1				
	Prioritas Nasional 2..... (Berisikan Prioritas Nasional 2 yang jadi tanggungjawab K/L)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Program..... (Berisikan nama Program yang mendukung Prioritas Nasional 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst	Alokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 2				
	dst					

J. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS:

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis, dimulai dari :

- (1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis;
- (2) Uraian deskriptif masing-masing program dan Unit Organisasi Penanggungjawab.

K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN:

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	(RIBUAN RUPIAH)				
			TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program 1	Perpajakan PNB	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst		9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	TOTAL	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
		b. PNB	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999

PENJELASAN:

Diisi penjelasan perubahan target TA 20XX dibandingkan dengan target TA 20XX-1

*[Handwritten signature]*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Formulir 1 merupakan formulir di tingkat K/L, terdiri dari bagian-bagian yang memuat informasi mengenai:

Tabel 1.4 Formulir 1 RDP BUN

Bagian	Formulir 1 RDP BUN
A.	BA yang berisi BUN dengan kode 999
B.	Visi, berisikan uraian visi Kementerian Keuangan sesuai dengan Renstra 2010-2014
C.	Misi, berisikan uraian misi Kementerian Keuangan sesuai dengan Renstra 2010-2014
D.	Sasaran Strategis, berisikan uraian Sasaran Strategis Kementerian Keuangan sesuai dengan Renstra 2010-2014
E.	Fungsi, berisikan fungsi-fungsi yang diemban oleh Kementerian Keuangan
F.	Prioritas Nasional, berisikan Prioritas-prioritas Nasional 2010-2014 yang ditugaskan kepada Kementerian Keuangan
G.	Rincian Sasaran Strategis, berisikan alokasi dana tiap-tiap Sasaran Strategis yang dirinci menurut alokasi tiap-tiap Program dan prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan serta alokasi Angka Dasar dan Inisiatif Baru tiap-tiap Sasaran Strategis. Dimana dalam tiap Program terdapat informasi mengenai Unit penanggung jawab Program, Outcome Program dan Indikator Kinerja utama Program, alokasi angka dasar, alokasi inisiatif baru serta prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan
H.	Alokasi Anggaran Fungsi, berisikan alokasi masing-masing Fungsi yang diemban Kementerian Keuangan yang dirinci menurut alokasi tiap-tiap Program yang mendukung Fungsi tersebut beserta prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan
I.	Alokasi Anggaran Prioritas Nasional, berisikan alokasi masing-masing Prioritas Nasional yang ditugaskan kepada Kementerian Keuangan, dirinci menurut alokasi tiap-tiap Program yang mendukung Prioritas Nasional tersebut beserta prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan
J.	Strategi Pencapaian Sasaran Strategis, berisikan uraian mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai Sasaran Strategis, sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan
K.	Rincian Rencana Pendapatan, berisikan target pendapatan tiap-tiap Program, yang dirinci menurut sumber pendapatan yaitu Perpajakan atau PNBPN beserta prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan dan juga penjelasan berkenaan dengan perubahan target pendapatan

und 9



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 15 -

RENCANA DANA PENGELUARAN  
BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMULIR 2:  
ALOKASI DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. BAGIAN ANGGARAN	: (999) BENDAHARA UMUM NEGARA
B. UNIT ORGANISASI	: (999.xx).....(Berisikan Kode dan Nama Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)
C. MISI UNIT ORGANISASI	: .....(Berisikan uraian Misi Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)
D. SASARAN STRATEGIS	: .....(Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung)
E. PROGRAM	: .....(Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya)
F. HASIL	: ..... (Berisikan uraian Hasil)
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	: ..... } (Berisikan IKU Program Unit Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN) ....., dst

H. RINCIAN PROGRAM :

KODE	I. KEGIATAN / (ESELON II/SATKER)/ FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL-SAT)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/ INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kegiatan..... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) <u>Eselon II/ Satker</u> ..... (Berisikan uraian Nama Eselon II/Satker) <u>Fungsi</u> .....(Berisikan uraian Fungsi) <u>Sub Fungsi</u> .....(Berisikan uraian Sub Fungsi) <u>Prioritas Nasional</u> ..... (Berisikan uraian Prioritas) <u>Fokus Prioritas</u> .....(Berisikan uraian Fokus Prioritas)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	<u>OUTPUT</u> Output1....(Berisikan uraian jenis Output 1) (Volume Satuan Output)	9.999.999 ( 99 sat.)	9.999.999 ( 99 sat.)	9.999.999 ( 99 sat.)	9.999.999 ( 99 sat.)	9.999.999 ( 99 sat.)
	Output2....(Berisikan uraian jenis Output 2) (Volume Satuan Output)	9.999.999 ( 99 sat.)	9.999.999 ( 99 sat.)	9.999.999 ( 99 sat.)	9.999.999 ( 99 sat.)	9.999.999 ( 99 sat.)
	dst <u>Indikator Kinerja Kegiatan</u> 1. .... } (Berisikan indikator-indikator 2. ...., dst } Kinerja Kegiatan)					
	Angka Dasar		9.999.999			
	Inisiatif Baru		9.999.999			
	Dst....					
	<b>TOTAL</b>	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Total Angka Dasar		9.999.999			
	Total Inisiatif Baru		9.999.999			

I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI

KODE	FUNGSI/ SUB FUNGSI	ALOKASI ANGGARAN(RIBUAN RUPIAH)				
		TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Fungsi 1....( Berisikan uraian Fungsi 1 sesuai formulir 1 )	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Sub Fungsi1.... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Sub Fungsi2.... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Dst....					

20/2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

J. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL/ FOKUS PRIORITAS	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Prioritas Nasional 1.... ( Berisikan uraian Prioritas Nas. 1 )	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Fokus Prioritas....(Berisikan uraian Fokus Prioritas 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Fokus Prioritas.... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Dst....					

K. BIAYA PROGRAM

BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA	(RIBUAN RUPIAH)				
	TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. <u>KELOMPOK BIAYA</u>					
a. Operasional	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
b. Non Operasional	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
2. <u>JENIS BELANJA</u>					
a. Belanja Pegawai	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
b. Belanja Barang	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
c. Belanja Modal	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
e. Belanja Subsidi	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
f. Belanja Hibah	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
g. Belanja Bantuan Sosial	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
h. Belanja Lain-Lain	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
3. <u>SUMBER DANA</u>					
a. Rupiah Murni (RM)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
b. Rupiah Murni Pendamping (RMP)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
d. Badan Layanan Umum (BLU)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
e. Pinjaman Luar Negeri (PLN)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
f. Hibah Luar Negeri (HLN)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999

L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL:

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang diinginkan, dimulai dari:

- (1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (berasal dari Renstra Unit Eselon I);
- (2) uraian / deskripsi masing-masing kegiatan;
- (3) Jumlah Satker Pelaksana Kegiatan;
- (4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi program dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.

M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN:

KODE	KEGIATAN	URAIAN PENDAPATAN	(RIBUAN RUPIAH)				
			TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan 1	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
		b. PNBP	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 2	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
		b. PNBP	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst.....						
	<b>TOTAL</b>	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
		b. PNBP	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999

PENJELASAN:

Diisi penjelasan perubahan target TA 20XX dibandingkan dengan target TA 20XX-1

*Handwritten signature*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Formulir 2 merupakan formulir di tingkat Unit Eselon I pada tingkat PPA BUN, terdiri dari bagian-bagian yang memuat informasi mengenai:

Tabel 1.5 Formulir 2 RDP BUN

Bagian	Formulir 2 RDP BUN
A.	BA yang berisi BUN dengan kode 999
B.	Unit Organisasi, berisikan nama unit PPA BUN beserta kodenya
C.	Misi, berisikan uraian misi PPA BUN, sesuai dengan Renstra 2010-2014
D.	Sasaran Strategis, berisikan salah satu Sasaran Strategis Kementerian Keuangan yang menjadi rujukan atau acuan dalam rangka pelaksanaan Program PPA BUN sesuai dengan Renstra 2010-2014
E.	Program, berisikan nama Program yang menjadi tanggung jawab PPA BUN beserta kodenya
F.	Hasil, berisikan uraian hasil Program
G.	Indikator Kinerja Utama Program, berisikan uraian indikator-indikator kinerja pada level Program
H.	Rincian Program, berisikan alokasi dana Program yang dirinci menurut alokasi tiap-tiap Kegiatan beserta prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan serta total alokasi Angka Dasar dan Inisiatif Baru Program. Dimana dalam tiap Kegiatan terdapat informasi mengenai Eselon II/Satker penanggung jawab Kegiatan, Fungsi/Sub Fungsi yang didukung, Prioritas/Fokus Prioritas yang didukung, Keluaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, alokasi angka dasar Kegiatan, alokasi inisiatif baru Kegiatan serta prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan
I.	Alokasi Anggaran Fungsi, berisikan alokasi masing-masing Fungsi yang diemban unit PPA BUN yang dirinci menurut alokasi tiap-tiap Sub Fungsi beserta prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan
J.	Alokasi Anggaran Prioritas Nasional, berisikan alokasi masing-masing Prioritas Nasional yang diemban unit PPA BUN yang dirinci menurut alokasi tiap-tiap Fokus Prioritas beserta prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan
K.	Biaya Program, berisikan pagu Program yang dirinci menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber dana beserta prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan
L.	Strategi Pencapaian Hasil, berisikan uraian mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil Program, sesuai dengan Renstra unit PPA BUN
M.	Rincian Rencana Pendapatan, berisikan target pendapatan tiap-tiap Kegiatan, yang dirinci menurut sumber pendapatan yaitu Perpajakan atau PNBK beserta prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan dan juga penjelasan berkenaan dengan perubahan target pendapatan

and /



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 18 -

RENCANA DANA PENGELUARAN  
BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMULIR 3:  
RINCIAN BIAYA ALOKASI DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. BAGIAN ANGGARAN	: (999) BENDAHARA UMUM NEGARA
B. UNIT ORGANISASI	: (999.xx).....(Berisikan kode dan Nama Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)
C. MISI UNIT ORGANISASI	: .....(Berisikan uraian Misi Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)
D. SASARAN STRATEGIS	: .....(Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung)
E. PROGRAM	: .....(Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya)
F. HASIL	: .....(Berisikan uraian Hasil)
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	: 1. .... 2. ...., dst } (Berisikan IKU Program Unit Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)

H. RINCIAN BIAYA PROGRAM :

KODE (1)	I. KEGIATAN/ OUTPUT II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA (2)	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)					
		TA 20XX-1		TA 20XX			
		VOLUME SATUAN (3)	JUMLAH (4)	VOLUME SATUAN (5)	ANGKA DASAR (6)	INISIATIF BARU (7)	JUMLAH (8)
	Kegiatan..... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	<b>OUTPUT</b>						
	Output1....(Berisikan uraian jenis Output 1)	99 sat.	9.999.999	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output2.... (Berisikan uraian jenis Output 2)	99 sat.	9.999.999	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output3.... (Berisikan uraian jenis Output 3)	99 sat.	9.999.999	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst						
	<b>RINCIAN BIAYA KEGIATAN MENURUT :</b>						
	<b>1. KELOMPOK BIAYA</b>						
	a. Operasional		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	b. Non Operasional		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	<b>2. JENIS BELANJA</b>						
	a. Belanja Pegawai :		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	b. Belanja Barang :		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	c. Belanja Modal :		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	e. Belanja Subsidi :		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	f. Belanja Hibah :		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	g. Belanja Bantuan Sosial :		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	h. Belanja Lain-Lain :		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	<b>3. SUMBER DANA</b>						
	a. Rupiah Murni (RM)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	b. Rupiah Murni Pendamping (RMP)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	d. Badan Layanan Umum (BLU)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	e. Pinjaman Luar Negeri (PLN)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	f. Hibah Luar Negeri (HLN)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	h. Hibah Dalam Negeri (HDN)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Dst...						

end 1/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT :					
<b>1. KELOMPOK BIAYA</b>					
a. Operasional		9.999.999		9.999.999	9.999.999
b. Non Operasional		9.999.999		9.999.999	9.999.999
<b>2. JENIS BELANJA</b>					
a. Belanja Pegawai :		9.999.999		9.999.999	9.999.999
b. Belanja Barang :		9.999.999		9.999.999	9.999.999
c. Belanja Modal :		9.999.999		9.999.999	9.999.999
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :		9.999.999		9.999.999	9.999.999
e. Belanja Subsidi:		9.999.999		9.999.999	9.999.999
f. Belanja Hibah :		9.999.999		9.999.999	9.999.999
g. Belanja Bantuan Sosial :		9.999.999		9.999.999	9.999.999
h. Belanja Lain-Lain :		9.999.999		9.999.999	9.999.999
<b>3. SUMBER DANA</b>					
a. Rupiah Murni (RM)		9.999.999		9.999.999	9.999.999
b. Rupiah Murni Pendamping (RMP)		9.999.999		9.999.999	9.999.999
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)		9.999.999		9.999.999	9.999.999
d. Badan Layanan Umum (BLU)		9.999.999		9.999.999	9.999.999
e. Pinjaman Luar Negeri (PLN)		9.999.999		9.999.999	9.999.999
f. Hibah Luar Negeri (HLN)		9.999.999		9.999.999	9.999.999
g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)		9.999.999		9.999.999	9.999.999
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)		9.999.999		9.999.999	9.999.999

I. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION):

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan program melalui operasionalisasi kegiatan-kegiatan, dimulai dari:

- (1) Identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana dan prasarana kerja) dan penghambat (lingkungan/kultur kerja);
- (2) Identifikasi Satker- Satker Pelaksana Kegiatan;
- (3) Merumuskan strategi perumusan kegiatan (misalnya melalui standarisasi kegiatan/biaya, evaluasi dan monitoring);
- (4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.

J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE	KEGIATAN	SUMBER PENDAPATAN	(RIBUAN RUPIAH)	
			TA 20XX-1	TA 20XX
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0000	Kegiatan 1	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999
		b. PNBP :	9.999.999	9.999.999
		1. Umum	9.999.999	9.999.999
		2. Fungsional	9.999.999	9.999.999
0000	Kegiatan 2	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999
		b. PNBP :	9.999.999	9.999.999
		1. Umum	9.999.999	9.999.999
		2. Fungsional	9.999.999	9.999.999
	dst.....			
TOTAL		a. Perpajakan:	9.999.999	9.999.999
		b. PNBP:	9.999.999	9.999.999
		1. Umum	9.999.999	9.999.999
		2. Fungsional	9.999.999	9.999.999

*Handwritten signature/initials*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Formulir 3 merupakan formulir di tingkat Unit Eselon I pada tingkat PPA BUN, tetapi lebih menitikberatkan pada informasi mengenai prakiraan belanja dan pendapatan suatu program untuk tahun yang direncanakan. Formulir 3 terdiri dari bagian-bagian yang memuat informasi mengenai :

Tabel 1.6 Formulir 3 RDP BUN

Bagian	Formulir 3 RDP BUN
A.	BA yang berisi BUN dengan kode 999
B.	Unit Organisasi, berisikan nama unit PPA BUN beserta kodenya
C.	Misi, berisikan uraian misi PPA BUN, sesuai dengan Renstra 2010-2014
D.	Sasaran Strategis, berisikan salah satu Sasaran Strategis Kementerian Keuangan yang menjadi rujukan atau acuan dalam rangka pelaksanaan Program PPA BUN sesuai dengan Renstra 2010-2014
E.	Program, berisikan nama Program yang menjadi tanggung jawab PPA BUN beserta kodenya
F.	Hasil, berisikan uraian hasil Program
G.	Indikator Kinerja Utama Program, berisikan uraian indikator-indikator kinerja pada level Program
H.	Rincian Biaya Program, berisikan alokasi anggaran Program yang dirinci menurut alokasi tiap-tiap Kegiatan beserta Keluarannya, rincian belanja menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana tiap-tiap Kegiatan berdasarkan alokasi Tahun sebelumnya, alokasi Angka Dasar dan Inisiatif Baru
I.	Operasionalisasi Kegiatan, berisikan uraian mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan Program melalui operasionalisasi kegiatan-kegiatan
J.	Rincian Rencana pendapatan, berisikan target pendapatan tiap-tiap Kegiatan, yang dirinci menurut sumber pendapatan yaitu Perpajakan atau PNBPNP serta dirinci juga jenis PNBPNPnya yaitu Umum atau Fungsional untuk tahun yang direncanakan beserta target pada tahun berjalan sebagai pembanding

Sedangkan kertas kerja RDP BUN terdiri dari Bagian A sampai dengan D sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 21 -

BAGIAN A

KERTAS KERJA RDP BUN  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. BAGIAN ANGGARAN : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA  
B. UNIT ORGANISASI : (xx) .....(Berisikan kode dan Nama Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)  
C. SATUAN KERJA : (xxxxxx) .....(Berisikan kode dan Nama Satuan Kerja)  
D. PROPINSI : (xx) .....(Berisikan kode dan Propinsi Satker berada)  
E. KABUPATEN/KOTA : (xx) .....(Berisikan kode dan lokasi Satker berada)

Halaman :

KODE	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ HASIL/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN TA 20XX			
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
xxx.xx.xx	Program...(Berisikan uraian nama Program)		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>				
	1.				
	2.				
	<u>Hasil</u>				
	Hasil ..... (Berisikan uraian Hasil Program)				
xxxx	Kegiatan 1... (Berisikan uraian nama Kegiatan)		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan</u>				
	1.				
	2.				
	Output 1..... (Berisikan uraian Output Kegiatan)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output 2.....(Berisikan uraian Output Kegiatan)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output 3 .....(Berisikan uraian Output Kegiatan)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Dst...				
xxxx	Kegiatan 2..... (Berisikan uraian nama Kegiatan)		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan</u>				
	1.				
	2.				
	Output 1..... (Berisikan uraian Output Kegiatan)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output 2.....(Berisikan uraian Output Kegiatan)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output 3 .....(Berisikan uraian Output Kegiatan)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Dst...				

Lokasi, tanggal  
PPA

Nama  
NIP.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 22 -

BAGIAN B

KERTAS KERJA RDP BUN  
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 20XX

- A. BAGIAN ANGGARAN : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA  
 B. UNIT ORGANISASI : (xx) .....(Berisikan kode dan Nama Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)  
 C. SATUAN KERJA : (xxxxxx) .....(Berisikan kode dan Nama Satuan Kerja)  
 D. PROPINSI : (xx) .....(Berisikan kode dan Propinsi Satker berada)  
 E. KABUPATEN/KOTA : (xx) .....(Berisikan kode dan lokasi Satker berada)

Halaman :

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN/ AKUN BELANJA/ DETIL BELANJA	ALOKASI ANGGARAN TA 20XX				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
xxx.xx.xx	Program...(Berisikan uraian nama Program)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>						
	1.						
	2.						
xxxx	Kegiatan 1..... (Berisikan uraian nama Keg.)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan</u>						
	1.						
	2.						
xxxx.xx	Output 1.(Berisikan uraian Komponen Keg.)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxx	Suboutput 1... (berisikan uraian Suboutput)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxx	Komponen 1... (berisikan uraian komponen)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Jumlah Komponen ... (Utama/Pendukung)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xx	Subkomponen 1(berisikan uraiansubkomponen)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxxxxx	<u>Uraian akun belanja</u>		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Detil belanja						
xxxxxx	<u>Uraian akun belanja</u>		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	dst .....						
xx	Subkomponen 2(berisikan uraiansubkomponen)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	<u>Uraian akun belanja</u>		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	dst.....						
xxx	Komponen 2... (berisikan uraian komponen)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	dst.....						
xxx	Suboutput 2.... (berisikan uraian Suboutput)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Dst...						
xxxx.xx	Output 2.(Berisikan uraian Output Keg.)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
Xxx	Suboutput 1.... (berisikan uraian Suboutput)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Dst....		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxxx	Kegiatan 2.....(Berisikan uraian nama Keg.)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Dst....		9.999.999	9.999.999	9.999.999		

PAGU	T.A 20XX		
	Angka Dasar	Inisiatif Baru	Jumlah
RM			
RMP			
PNBP			
BLU			
PLN			
HLN			
PDN			
HLN			
PBS			
<b>TOTAL</b>			

Lokasi, tanggal  
PPA

Nama  
NIP.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 23 -

BAGIAN C

KERTAS KERJA RDP BUN  
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 20XX

- A. BAGIAN ANGGARAN : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA  
B. UNIT ORGANISASI : (xx) .....(Berisikan kode dan Nama Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)  
C. SATUAN KERJA : (xxxxxx) .....(Berisikan kode dan Nama Satuan Kerja)  
D. PROPINSI : (xx) .....(Berisikan kode dan Propinsi Satker berada)  
E. KABUPATEN/KOTA : (xx) .....(Berisikan kode dan lokasi Satker berada)

Halaman :

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN (2)	TARGET	
		20XX-1 (3)	20XX (4)
	Program...(Berisikan uraian nama Program)	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 1..... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)	9.999.999	9.999.999
	<u>PERPAJAKAN</u>	<u>9.999.999</u>	<u>9.999.999</u>
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	<u>PNBP</u>	<u>9.999.999</u>	<u>9.999.999</u>
	Umum	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	<u>Fungsional</u>	<u>9.999.999</u>	<u>9.999.999</u>
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 2..... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)	9.999.999	9.999.999
	Dst....		

TOTAL	TARGET T.A 20XX-1	TARGET T.A 20XX
PERPAJAKAN		
PNBP		
1.Umum		
2.Fungsional		

Lokasi, tanggal

PPA

Nama  
Nip.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 24 -

BAGIAN D

KERTAS KERJA RDP BUN  
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 20XX+1, 20XX+2, 20XX+3

- A. BAGIAN ANGGARAN : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA  
B. UNIT ORGANISASI : (xx) .....(Berisikan kode dan Nama Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)  
C. SATUAN KERJA : (xxxxxx) .....(Berisikan kode dan Nama Satuan Kerja)  
D. PROPINSI : (xx) .....(Berisikan kode dan Propinsi Satker berada)  
E. KABUPATEN/KOTA : (xx) .....(Berisikan kode dan lokasi Satker berada)

Halaman :

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT (VOL-SAT)	TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program (Berisikan nama Prog.)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 1 (Berisikan nama Keg.)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output 1 (Berisikan Output Keg.) ( Volume Satuan Output )	9.999.999 ( 99 satuan )				
	Output 2 (Berisikan Output Keg.) ( Volume Satuan Output )	9.999.999 ( 99 satuan )				
	Output 3 (Berisikan Output Keg.) ( Volume Satuan Output )	9.999.999 ( 99 satuan )				
	DST					
	Kegiatan 2 (Berisikan nama Keg.)					
	Dst....					

II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN	TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program...(Berisikan uraian nama Program)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 1..... (Berisikan uraian nama Kegiatan)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	PERPAJAKAN	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	PNBP	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	1. Umum	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	2. Fungsional	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 2..... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)					
	Dst....					

PAGU SATKER	BELANJA	TARGET PENDAPATAN
T.A 20XX		
T.A 20XX		
T.A 20XX+1		
T.A 20XX+2		
T.A 20XX+3		

Lokasi, tanggal  
PPA

Nama  
Nip.

*mg*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

1. Kertas Kerja Bagian A berisikan informasi mengenai: identitas satker; kinerja; dan alokasi anggaran;
2. Kertas Kerja Bagian B merupakan Kertas Kerja Rincian Belanja Satuan Kerja, yang berisikan informasi mengenai: identitas satker; rincian belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, IKK dan output beserta volume satuan output, sampai dengan detil belanja yang dilaksanakan oleh satker untuk anggaran yang direncanakan; dan angka dasar dan inisiatif baru masing-masing output yang dirinci sampai dengan detil belanjanya pada tiap-tiap satker.
3. Kertas Kerja Bagian C merupakan Kertas Kerja Target Pendapatan Satuan Kerja, yang berisikan informasi mengenai: identitas satker; target pendapatan per program, kegiatan, sumber pendapatan, dan akun tiap-tiap Satker.
4. Kertas Kerja Bagian D merupakan Kertas Kerja Prakiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan Satuan Kerja, yang berisikan informasi mengenai: identitas satker; alokasi anggaran dan volume masing-masing output beserta target pendapatan yang dilaksanakan oleh satker untuk 2 tahun dari tahun yang direncanakan; prakiraan maju 3 tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3 tahun kedepan target pendapatan yang dilaksanakan oleh satker.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

md





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BA 999.01: Pengelolaan Utang

A. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan terkait pengelolaan utang dalam BA BUN antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pinjaman Dalam Negeri.

B. Definisi, Ruang Lingkup dan Tujuan Pengelolaan Utang

BA Pengelolaan Utang (BA 999.01) merupakan sub-bagian anggaran dalam BA BUN yang dikhususkan untuk mengelola utang pemerintah. Proses pengelolaan utang terkait seluruh proses perencanaan utang, proses pengalokasian, serta pendokumentasian utang pemerintah sehingga proses pemenuhan kewajiban pembayaran dapat dilaksanakan dan utang tersebut digunakan sesuai peruntukannya.

Utang Negara di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Lingkup pengelolaan utang disesuaikan dengan komposisi didalam postur APBN, yaitu:

1. Pinjaman Luar Negeri (PLN)

Adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga segera, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

2. Surat Berharga Negara (SBN)

3. Surat Utang Negara (SUN)

Adalah Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

4. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi PDN yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pembayaran Pokok Utang, Pembayaran Bunga Utang dan Pembayaran Biaya Terkait Utang.

Pembayaran pokok utang merupakan jumlah pembayaran kewajiban atas sebagian atau seluruh kewajiban utang sedangkan pembayaran Bunga Utang Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

Tujuan pengelolaan utang dapat dikelompokkan mejadi tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang pengelolaan utang adalah mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara dan mendukung upaya untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid. Sedangkan untuk jangka pendek pengelolaan utang bertujuan untuk memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien.

C. Proses Perencanaan

1. Proses perencanaan pengelolaan utang melibatkan beberapa institusi Internal dan Eksternal Kementerian Keuangan. Fungsi dari masing-masing Institusi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Internal Kementerian Keuangan antara lain dengan:

- 1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) sebagai penyusun perencanaan atas penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan belanja yang terkait dengan utang pemerintah sekaligus sebagai PPA BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01).
- 2) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam penyusunan komponen pembiayaan APBN dan penyusunan dokumen anggaran ;
- 3) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam pelaksanaan kebijakan fiskal;
- 4) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dalam:
  - a) koordinasi pengelolaan kas khususnya untuk mengharmonisasikan pelaksanaan/eksekusi penerbitan/ pengadaan pinjaman tunai dengan ketersediaan kas untuk pembiayaan.
  - b) koordinasi pengelolaan penerusan pinjaman.
  - c) penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam penyusunan *underlying asset* yang akan digunakan dalam penerbitan sukuk;
- 6) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) sebagai regulator pasar modal dan secara bersama-sama berperan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

dalam pengembangan pasar surat berharga dan infrastruktur pasar sekunder;

- 7) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait aspek perpajakan dalam pengelolaan utang.
- b. Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain dengan:
  - 1) Bank Indonesia (BI) yang dalam kaitannya dengan pengelolaan utang memiliki dua peran yaitu:
    - a) sebagai pengelola kebijakan moneter dan neraca pembayaran dalam kerangka *Asset and Liability Management (ALM)*; dan
    - b) sebagai mitra dalam pengembangan pasar dan sebagai agen kliring, registrasi dan setelmen.
  - 2) Pelaku pasar/investor termasuk *primary dealers* dalam mengembangkan kapasitas daya serap pasar dan memperoleh *input* atas kondisi pasar keuangan pada umumnya (*market update*), preferensi instrumen, dan rencana alokasi investasi.
  - 3) *Rating agencies* dalam rangka *assesment* tahunan dan *assesment* transaksi penerbitan SBN valas.
  - 4) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam rangka:
    - a) koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
    - b) perencanaan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dengan utang atau sebagai *underlying asset sukuk project*; dan
    - c) pelaksanaan dan monitoring/evaluasi kegiatan yang dibiayai dari utang.
  - 5) Kementarian Negara/Lembaga dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari utang dan pemenuhan *policy matrix program*.

2. Proses perencanaan pengelolaan utang dilakukan sebagai berikut:

a. Pinjaman Luar Negeri

Berdasarkan jenisnya, Pinjaman Luar Negeri terdiri atas:

1) Pinjaman Tunai

Merupakan PLN dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang, pinjaman tunai juga disebut sebagai pinjaman program (*Programme Loan*). Perencanaan pinjaman tunai memperhatikan kebutuhan pembiayaan defisit dari APBN.

Pinjaman tunai direncanakan berdasarkan kebutuhan pembiayaan tunai yang ditetapkan dalam APBN oleh DJPU sebagai unit yang bertanggungjawab dalam proses pengelolaan utang. Dalam melakukan perencanaan pinjaman tunai, DJPU berkoordinasi dengan DJA c.q Dit P-APBN, Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Pemberi Pinjaman agar sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pemberi pinjaman.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 4 -

## 2) Pinjaman Kegiatan

Merupakan PLN yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pinjaman kegiatan direncanakan melalui mekanisme usulan dari K/L, BUMN, dan PEMDA. Pinjaman kegiatan sebelumnya disebut dengan pinjaman proyek (*Project Loan*).

Proses perencanaan Pinjaman kegiatan (berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan PLN dan Penerimaan Hibah) digambarkan dalam Gambar 3.1:

Gambar 2.1 Alur Proses Perencanaan Penarikan PLN



Keterangan:

- 1 Rencana batas maksimum PLN mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan riil pembiayaan;
  - b. kemampuan membayar kembali;
  - c. batas maksimal kumulatif utang;
  - d. kapasitas sumber PLN; dan
  - e. risiko utang.
- 2 Rencana pemanfaatan PLN memuat indikasi kebutuhan dan rencana penggunaan PLN dalam jangka menengah.
- 3 Bappenas melakukan penilaian kelayakan usulan kegiatan yang dibiayai dengan PLN dengan mempertimbangkan Rencana Pemanfaatan PLN.
- 4 K/L dan BUMN serta PEMDA mencantumkan kegiatan prioritas yang telah tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) dalam dokumen RKA-K/L.

mdg



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

b. Surat Berharga Negara (SBN)

SBN merupakan instrumen pembiayaan APBN. SBN terbagi atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

1) SUN

Adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Tujuan dari penerbitan SUN adalah (1) membiayai defisit APBN, (2) menutup kekurangan kas jangka pendek, dan (3) mengelola portofolio utang negara. SUN antara lain terdiri atas:

- a) Surat Perbendaharaan Negara (SPN), yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di beberapa Negara SPN lebih dikenal dengan sebutan *T-Bills* atau *Treasury Bills*.
- b) Obligasi Negara (ON), yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon. ON dengan kupon memiliki jadwal pembayaran kupon yang periodik (tiga bulan sekali atau enam bulan sekali). Sementara ON tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo.

2) SBSN

SBSN atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Penerbitan SBSN bertujuan untuk membiayai APBN termasuk pembangunan proyek. SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek Menteri keuangan berkoordinasi dengan BI. Khusus untuk penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Bappenas.

DJPU menjalankan fungsi sebagai unit yang menghitung rencana penerbitan SBN dengan acuan:

Proyeksi penerbitan SBN neto dihitung berdasarkan proyeksi kapabilitas daya serap pasar SBN domestik, batasan risiko dan biaya utang dalam strategi pengelolaan utang, serta perkiraan kondisi pasar domestik dan internasional.

Penerbitan SBN harus memperhatikan target risiko dan biaya utang dalam strategi pengelolaan utang.

c. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Berdasarkan bentuknya pinjaman dalam negeri diklasifikasikan sebagai pinjaman kegiatan. Peruntukan PDN dilakukan dengan mekanisme APBN untuk membiayai:




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 1) kegiatan tertentu K/L;
- 2) kegiatan tertentu Pemerintah Daerah melalui penerusan pinjaman;
- 3) kegiatan tertentu BUMN melalui penerusan pinjaman; dan
- 4) kegiatan tertentu Perusahaan Daerah melalui penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Proses perencanaan untuk PDN adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Alur Proses Perencanaan PDN



Keterangan:

1. Batas Maksimal PDN disusun oleh Kementerian Keuangan c.q DJPU yang merupakan bagian dari rencana penarikan pinjaman yang menjadi salah satu komponen dari pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro dalam Rencana Kerja Pemerintah dengan memperhatikan:
  - a. kebutuhan riil pembiayaan;
  - b. kemampuan membayar kembali;
  - c. batas maksimal kumulatif pinjaman;
  - d. kemampuan penyerapan pinjaman; dan
  - e. risiko utang.
2. Rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan PDN disusun oleh K/L, PEMDA, atau BUMN/BUMD dengan berpedoman pada prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan jenis Kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN.
3. Usulan kegiatan yang dibiayai dengan PDN selanjutnya dinilai oleh Bappenas dengan memperhatikan batas maksimum PDN yang menjadi dasar penyusunan daftar kegiatan prioritas yang dibiayai PDN.
4. Daftar kegiatan prioritas yang dibiayai PDN akan menjadi pertimbangan pembiayaan oleh Kementerian Keuangan, hasil pertimbangan tersebut akan menjadi pertimbangan K/L memasukan PDN sebagai pembiayaan dalam dokumen RKA-K/L.

*Handwritten signature*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

d. Pembayaran cicilan pokok Pinjaman LN/DN dan Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran cicilan pokok pinjaman LN/DN disusun oleh DJPU dengan melihat ketentuan dalam perjanjian Pinjaman LN/DN. Disamping berdasarkan perjanjian pembayaran pokok utang juga memperhitungkan kapasitas fiskal Negara. Untuk pembayaran bunga utang meliputi:

- 1) Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon penerbitan SBN, bunga ON, Imbalan SBSN, Bunga PLN melalui termasuk penjadualan kembali pinjaman dan Bunga PDN serta pembayaran biaya utang lainnya;
- 2) Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon ON;
- 3) Pembayaran *Loss on Bond Redemption*;

Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih *clean price* yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (*buyback*) dengan *carrying value* SUN.

*Carrying Value* SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah *unamortized discount* atau premium.

- 4) Pembayaran diskos SBSN;

Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi), pengembalian kelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

D. Proses Pengalokasian

Proses pengalokasian utang yang dapat direncanakan, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3 Alur Proses Perencanaan dan Pengalokasian Utang



Keterangan:

Januari-April

- 1 Kementerian Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana (berkoordinasi dengan Bappenas) serta rancangan RKP. Indikasi Kebutuhan Dana akan menjadi perkiraan pembiayaan yang akan dilaksanakan.
- 2 Indikasi Kebutuhan Dana dan rancangan RKP selanjutnya digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam menyusun rancangan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), pagu awal APBN, dan rincian belanja. Proses ini akan menghasilkan prakiraan pembiayaan yang harus disediakan dengan memperhatikan kapasitas fiskal.
- 3 PPA utang menyusun batas maksimum utang serta melakukan exercise kebutuhan pembiayaan serta jenis pembiayaan yang dilakukan (PDN, PLN dan/atau SBN).
- 4 KPA menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari utang dengan memperhatikan indikasi kebutuhan dana, rancangan RKP, serta batas maksimum utang dari PPA utang.
- 5 DJPU menyusun daftar kegiatan yang akan dibiayai dari utang setelah mendapat usulan dari KPA. Disamping daftar kegiatan yang akan dibiayai dari utang, PPA utang juga menyiapkan rencana pembayaran bunga utang dan cicilan pokok utang.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Mei-Juli

- 6 Daftar kegiatan yang akan biayai oleh utang selanjutnya dinilai oleh Bappenas untuk menyusun daftar kegiatan prioritas yang akan dibiayai oleh utang. Kementerian Keuangan c.q DJA akan melihat kapasitas fiskal dalam hal kemampuan negara untuk membayar kembali utang.
- 7 Hasil pembahasan selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk melakukan finalisasi PPKF, KEM dan rincian belanja.
- 8 Pagu Dana Pengeluaran BUN digunakan PPA BUN untuk menyusun RDP BUN pengelolaan utang oleh PPA utang.
- 9 RDP BUN pengelolaan utang yang telah disusun oleh PPA utang selanjutnya ditelaah oleh Kemenkeu c.d DJA untuk melihat kesesuaian anggaran. Bappenas sebagai unit perencana akan melihat kesesuaian dengan rencana jangka menengah.

Agustus-Oktober

- 10 Hasil perhitungan utang yang telah ditelaah selanjutnya akan menjadi bahan R-APBN serta Nota Keuangan.
- 11 R-APBN, Nota Keuangan, dan RUU APBN selanjutnya dibahas di DPR dan Kabinet di dalam postur R-APBN sudah mencantumkan jumlah utang, cicilan, serta bunga utang.

November-Desember

- 12 Penetapan UU APBN serta Keppres rincian APBN menjadi landasan hukum untuk melaksanakan anggaran.
- 13 Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Dana Pengeluaran BUN
- 14 KPA mulai menyiapkan dokumen untuk penarikan pinjaman.

*md*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

E. Dokumentasi Penghitungan Pengalokasian Anggaran

Pendokumentasian perencanaan pinjaman dilakukan dengan menyusun:

a. Rencana Pemanfaatan PLN

Dokumen ini berisikan rencana pemanfaatan pinjaman tahunan dan pemanfaatan jangka menengahnya. Di dalam dokumen ini berisikan indikasi kebutuhan tahunan dan jangka menengahnya dengan berpedoman kepada RPJMN.

b. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)

DRPLN-JM adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dari PLN untuk periode jangka menengah.

c. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)

DRPPLN adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari PLN untuk jangka tahunan.

d. Daftar Kegiatan

Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon pemberi PLN.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

*Handwritten signature*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BA 999.02 : Pengelolaan Hibah

A. Dasar Hukum

Peraturan terkait pengelolaan hibah dalam BA BUN yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.

B. Definisi, Ruang Lingkup, dan Tujuan Pengelolaan Hibah

Pengelolaan Hibah dalam BUN merupakan pengelolaan untuk penerimaan hibah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) serta belanja hibah yang merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN.

Belanja hibah yang dilakukan oleh BUN termasuk pinjaman dan hibah luar negeri yang diterushibahkan.

C. Proses Perencanaan

Proses perencanaan pengelolaan hibah melibatkan beberapa instansi. Tugas dan fungsinya dirinci antara lain sebagai berikut:

1. DJPU sebagai PPA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02).
2. DJA dalam penyusunan komponen pembiayaan APBN dan penyusunan dokumen anggaran.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam rangka:
  - a. koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
  - b. perencanaan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dengan hibah; dan
  - c. pelaksanaan dan monitoring/evaluasi kegiatan yang dibiayai dari hibah.
4. DJPK selaku pengelola pinjaman/hibah dari luar negeri yang diterus hibahkan kepada daerah.
5. K/L sebagai pihak pengusul kegiatan yang akan dibiayai dari hibah atau *Excecuting Agency*.

Dari proses perencanaan hibah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur sebagai berikut:

1. Hanya pemerintah pusat yang dapat memberikan hibah kepada pemerintah daerah.
2. Hanya pemerintah pusat yang diperkenankan menerima hibah dari pemerintah asing/lembaga asing. Hal ini dapat dipahami mengingat jika dipandang dari segi politik dan keamanan dikawatirkan hibah-hibah langsung dari pemerintah asing, NGO asing membawa unsur-unsur yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pemberian hibah kepada pemerintah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR.

*mdj*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dari proses perencanaan hibah dari UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian hibah dapat diberikan setelah tercantum dalam UU APBN. Pemberian hibah dapat diartikan sebagai belanja hibah.
2. Yang diperkenankan untuk memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Lembaga Asing hanyalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat kewenangannya diberikan kepada Menteri Keuangan sebagai BUN. Seluruh pengeluaran Negara (belanja hibah) diwajibkan masuk dalam APBN untuk bisa dibelanjakan.

D. Proses Pengalokasian

Hibah yang diterima oleh pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). Pertama hibah yang direncanakan yaitu hibah yang diterima oleh pemerintah yang pengalokasiannya dilaksanakan sesuai usulan yang diajukan oleh *executing agency* (EA) melalui menteri keuangan. Kedua hibah langsung yaitu dialokasikan ke EA diberikan langsung oleh pemberi hibah tanpa melalui Menteri Keuangan namun didalam proses persetujuan pelaksanaan hibah tersebut EA harus berkomunikasi dengan Menteri Keuangan.

Mekanisme pencantuman hibah (hibah yang direncanakan) di dalam postur APBN dilakukan dengan koordinasi internal DJA (Dit. P-APBN, Dit. Anggaran I, Dit Anggaran II, dan Dit. Anggaran III), DJPK, dan Bappenas. Akan tetapi, hibah baik yang penerimaannya sudah teregister maupun belum teregister dilakukan oleh DJPU. Dalam hal ini hanya hibah yang telah teregister yang dicatat dalam postur APBN. Proses pengalokasiannya adalah sebagai berikut:

1. Dit. P-APBN meminta data jumlah hibah yang digunakan K/L dalam membiayai kegiatannya kepada Dit. Anggaran I, Anggaran II, dan Anggaran III.
2. DJPK menyampaikan kepada DJA perihal hibah yang diterima daerah (dicatat secara *in-out* dalam penerimaan hibah dan belanja hibah)
3. Dit. P-APBN melakukan *exercise* postur APBN dengan mencantumkan penerimaan hibah.
4. Data yang diterima oleh Dit P-APBN belum dikonfirmasi dengan DJPU.
5. Untuk *sequent* waktu, disesuaikan dengan proses penerbitan pagu anggaran.

E. Dokumentasi Penghitungan Pengalokasian Anggaran

Dari proses pendokumentasian, dokumen-dokumen yang ada antara lain:

1. Rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah.
2. Dokumen usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah.
3. Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH)





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

K/L sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan khususnya atas pelaksanaan belanja yang sumber dananya berasal dari hibah, diwajibkan melaporkan belanja tersebut dalam LRA, sebagaimana mekanisme yang berlaku atas belanja yang berada pada K/L. Selanjutnya, terhadap hibah yang diperoleh dalam bentuk barang, K/L sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib untuk melaporkannya dalam Neraca, LRA, dan CaLK. Sedangkan hibah yang diperoleh dalam bentuk jasa, K/L wajib melaporkan dalam LRA dan CaLK.

1. Periode Pelaporan

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun.

2. Komponen Laporan Hibah

Laporan hibah setidaknya-tidaknya terdiri dari:

a. Neraca;

b. LRA;

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

c. CaLK;

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

CaLK hibah secara khusus meliputi:

- 1) penyajian informasi mengenai kebijakan hibah, pencapaian target Undang-Undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target dimaksud;
- 2) penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) penyajian informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 4) pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 5) penjelasan atas perkiraan LRA dan Neraca;
- 6) penyajian basis pengukuran atas hibah;
- 7) penyajian secara lebih rinci sumber-sumber atau jenis-jenis hibah; dan
- 8) penyediaan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

*Am*  
GIARTO  
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

*md*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BA 999.03: Pengelolaan Investasi Pemerintah

A. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan terkait pengelolaan investasi pemerintah dalam BA BUN adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

B. Definisi, Ruang Lingkup dan Tujuan Pengelolaan Investasi Pemerintah

BA Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) merupakan sub-bagian anggaran yang ada di dalam BA BUN dikhususkan untuk mengelola Investasi Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa Investasi Pemerintah diklasifikasikan dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

1. Investasi Permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara/Daerah, badan/Organisasi Internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat atau kepada badan usaha sektor infrastruktur tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan; atau
- d. Investasi Permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan dan/atau manfaat sosial berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Investasi Non Permanen dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat atau kepada badan usaha sektor infrastruktur tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan; atau
- d. Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Beberapa jenis Investasi Pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah (reguler) yakni penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dimana proses pengelolaan investasi pemerintah terkait seluruh proses perencanaan investasi, proses pelaksanaan investasi, penatausahaan, dan pertanggungjawaban investasi, pengawasan serta divestasi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum;
2. Penyertaan Modal Negara (PMN) yakni pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.
3. Dalam hal PMN yang berasal dari konversi Barang Milik Negara (BMN) yang dioperasikan oleh BUMN yakni berupa pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara.
4. PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi termasuk penyertaan modal organisasi/lembaga keuangan internasional;
5. Dana Bergulir yaitu dana yang dialokasikan oleh Kementerian/Lembaga/Satker BLU untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi pengembangan KUKM dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan K/L dalam penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional;
6. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional merupakan bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dana cadangan

wd 7





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Pengelola Dana di bidang pendidikan.

### C. Proses Perencanaan

Pengelolaan Investasi Pemerintah melibatkan beberapa institusi yang masing-masing berfungsi sebagai berikut:

1. Internal Kementerian Keuangan antara lain:

a. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

DJKN adalah PPA untuk BA Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) dan juga sekaligus sebagai KPA untuk Investasi Pemerintah yang berbentuk PMN kepada BUMN;

b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DJPB dalam pengelolaan Investasi Pemerintah berfungsi sebagai KPA pengelolaan Investasi Pemerintah (reguler) serta Dana Pengembangan Pendidikan Nasional;

c. Badan Kebijakan Fiskal

BKF dalam pengelolaan Investasi Pemerintah berfungsi sebagai KPA untuk Investasi Pemerintah yang berbentuk PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional dan dana bergulir *geothermal*;

d. Direktorat Jenderal Anggaran

DJA menerima usulan besaran anggaran kebutuhan penyediaan dana Investasi Pemerintah yang berasal dari APBN;

e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

DJPU dalam pengelolaan Investasi Pemerintah berfungsi sebagai KPA Dana Kewajiban Penjaminan;

f. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

PIP bertugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Eksternal Kementerian Keuangan antara lain:

a. Kementerian/Lembaga (K/L)

Terdapat K/L yang berperan sebagai KPA PMN kepada BUMN dan dana bergulir, yaitu Kementerian BUMN untuk PMN BUMN, Kementerian PU untuk BLU Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Koperasi dan UKM untuk LPDB KUMKM, Kementerian Perumahan Rakyat untuk BLU Pusat





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pembiayaan Perumahan, serta Kementerian Kehutanan untuk BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan;

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah dan Pemerintah berhak atas perolehan pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya;

c. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Provinsi/Kabupaten/Kota memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah dan Pemerintah berhak atas perolehan pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya;

d. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir

Beberapa BLU yang mengalokasikan dana bergulir untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi pengembangan KUKM dan usaha lainnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional antara lain: LPDB KUKM, BLU pusat Pembiayaan Perumahan, dan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

D. Proses Pengalokasian

Alur penganggaran proses Investasi Pemerintah seperti yang dijelaskan pada Gambar 4.1.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.






MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Gambar 4.1 Alur Proses Penganggaran Investasi Pemerintah




Keterangan:

Proses Perencanaan (Januari s.d April):

- 1 Pembicaraan pendahuluan antara PPA dan DJA c.q Dit. P-APBN untuk memperoleh gambaran umum atas kebijakan APBN tahun depan. Hal ini dilakukan agar PPA memperoleh arahan yang lebih jelas atas kebijakan APBN tahun yang direncanakan;
- 2 PPA berkoordinasi dengan KPA dalam mempersiapkan usulan alokasi dana Investasi Pemerintah yang berbentuk RDP-BUN Investasi Pemerintah untuk tahun yang direncanakan yang kemudian diajukan ke Kemenkeu c.q DJA. Dalam mengusulkan RDP-BUN tersebut, KPA menyertakan kajian terhadap tingkat kepastian atas manfaat ekonomi dan sosial atau jasa atas investasi dimaksud. KPA (untuk Investasi Pemerintah yang berupa PMN kepada BUMN dan badan usaha lainnya serta dana bergulir) tidak hanya menyusun RDP-BUN yang memuat mengenai anggaran pengeluaran, tetapi juga anggaran penerimaan yang terkait hasil Investasi Pemerintah antara lain berupa dividen BUMN dan badan usaha lainnya serta pendapatan atas penyaluran dana bergulir beserta prakiraan majunya untuk 3 (tahun) ke depan;

*mdj*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 3 Mekanisme *trilateral meeting* antara DJA dalam hal ini Dit. P-APBN bersama dengan DJKN sebagai PPA dan unit-unit lain yang bertindak sebagai KPA untuk menyusun RDP-BUN. Hal-hal yang dibahas antara lain keterkaitan usulan dana Investasi Pemerintah dengan arah kebijakan anggaran, prioritas anggaran, RPJMN APBN, evaluasi kinerja penggunaan dana serta kapasitas fiskal yang tersedia. Proses ini berlangsung pada minggu pertama bulan Januari s.d minggu kedua bulan Januari;
- 4 PPA mengajukan RDP-BUN kepada DJA pada minggu ketiga bulan Januari. RDP BUN sekaligus sebagai draft Indikasi kebutuhan dana anggaran Investasi Pemerintah;
- 5 Kementerian Keuangan c.q DJA dalam hal ini Dit P.APBN mengkompilasi seluruh RDP-BUN yang telah dilampiri dasar perhitungan angka yang diusulkan yang dilakukan pada minggu ke empat bulan Januari;
- 6 Internal Kementerian Keuangan memproses hasil *trilateral meeting* yang diintegrasikan ke dalam *I-Account* APBN yang kemudian dibahas di Rapim Kemenkeu;
- 7 Menteri Keuangan memberikan persetujuan hasil *trilateral meeting* yang diintegrasikan ke dalam *I-Account* APBN yang kemudian akan didokumentasikan dalam dokumen Indikasi kebutuhan dana;

Proses Penyusunan (Mei s.d Juli):

- 8 Kementerian Keuangan menyusun Kerangka Ekonomi Makro (KEM), Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dan Bappenas menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- 9 Pembicaraan pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP) oleh DPR.  
Pada *level* ini dilakukan pembahasan atas parameter dan kebijakan yang digunakan;
- 10 Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L;

Proses Pembahasan (Agustus s.d Oktober):

- 11 Kementerian Keuangan c.q DJA melakukan pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L dengan DPR;
- 12 DPR membahas BUN khususnya dana Investasi Pemerintah yang pada level ini adalah dengan Banggar dan Panja untuk pembahasan mengenai kebijakan, besaran angka/nominal beserta rencana penggunaannya;
- 13 Menyusun RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L yang telah dibahas di DPR;
- 14 Persetujuan RUU APBN menjadi UU APBN dalam sidang paripurna oleh DPR;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 7 -

Proses Penetapan (November s.d Desember):

- 15 Menteri Keuangan menerbitkan Surat Edaran Alokasi Anggaran BUN yang di dalamnya terdapat alokasi Investasi Pemerintah hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang kemudian disampaikan kepada PPA;
- 16 DJA menyusun Keppres Rincian ABPP dan diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan;
- 17 Penetapan Keppres Rincian ABPP oleh Presiden;
- 18 KPA melakukan penyusunan DIPA sebagai dasar pelaksanaan alokasi anggaran.

Sementara itu untuk Alur Proses Alokasi Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2 Alur Proses Alokasi Investasi Pemerintah



Keterangan:

- 1 Alokasi dana Investasi Pemerintah ditetapkan dalam APBN tahun anggaran yang bersangkutan dan disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi UU APBN;
- 2 Menteri Keuangan menerbitkan SE Alokasi Anggaran BUN yang didalamnya terdapat alokasi Investasi Pemerintah hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR yang kemudian disampaikan kepada PPA;

und 9





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 3 PPA berkoordinasi dengan KPA untuk menyusun RDP-BUN Investasi Pemerintah berdasarkan SE Alokasi Anggaran BUN dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran;
- 4 Berdasarkan RDP-BUN sebagaimana dimaksud, Dirjen Anggaran menerbitkan DHP RDP-BUN sesuai pagu dana yang ditetapkan dalam APBN dan menyampaikan kepada PPA;
- 5 Berdasarkan DHP RDP-BUN sebagaimana dimaksud, PPA menerbitkan dan menandatangani konsep DIPA Induk;
- 6 Konsep DIPA Induk sebagaimana dimaksud, disahkan oleh Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan dan disampaikan ke PPA, sedangkan Petikan DIPA disampaikan ke KPA.

E. Dokumentasi Penghitungan Pengalokasian Anggaran

Dokumen yang diperlukan dalam tahap perencanaan Investasi Pemerintah antara lain adalah SE Alokasi Anggaran BUN yaitu dokumen yang memuat batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada tiap PPA BUN yang didalamnya terdapat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku BUN berdasarkan hasil pembahasan RAPBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan RAPBN antara Pemerintah dan DPR

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

und 9





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BA 999.04: Pengelolaan Penerusan Pinjaman

A. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan terkait pengelolaan Penerusan Pinjaman dalam BA BUN adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.

B. Definisi, Ruang Lingkup dan Tujuan Penerusan Pinjaman

Definisi beberapa istilah dalam Penerusan Pinjaman:

1. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman yang diteruspinjamkan kepada penerima Penerusan Pinjaman yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu;
2. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut PPHLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan, dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan Pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah;
3. Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut NPPHLN adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dan/atau hibah luar negeri antara pemerintah dengan pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
4. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disebut NPPP adalah naskah perjanjian untuk penerusan pinjaman luar negeri antara Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah;
5. Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BUMN/Pemda adalah penerima dana Penerusan Pinjaman dari pemerintah berdasarkan NPPP;
6. Rencana Pembiayaan Kegiatan, yang selanjutnya disebut RPK, adalah dokumen yang memuat jumlah pembiayaan kegiatan selama masa pembangunan kegiatan;
7. Rencana Pembiayaan Tahunan, yang selanjutnya disebut RPT, adalah dokumen yang memuat pembiayaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada RPK;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Rencana Kerja Anggaran Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disebut RKAPP adalah dokumen yang memuat rincian pembiayaan kegiatan yang mengacu pada RPT;
9. Satuan Anggaran Per Satuan Kerja adalah dokumen yang memuat ringkasan RKAPP yang dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (untuk selanjutnya disebut dengan Surat Penetapan RKAPP/SP-RKAPP);
10. Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disebut PA-PP adalah Menteri Keuangan atau kuasanya;
11. Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disebut KPA-PP adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan;
12. Pengguna Dana Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disebut Pengguna Dana PP adalah Direktur Utama BUMN/Gubernur/Bupati/Walikota atau kuasanya yang menerima dana Penerusan Pinjaman.

C. Proses Perencanaan

1. Perencanaan (di lingkungan Kementerian Keuangan selaku PA-BUN)
  - a. Seluruh Pengguna Dana/Debitur Penerusan Pinjaman menyampaikan RPK dan RPT kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) berdasarkan dokumen NPPP yang telah ditandatangani, dan pada awal tahun Dit. SMI menyusun rencana alokasi penerusan pinjaman dengan berdasarkan pada RPK dan RPT tahun sebelumnya, yang kemudian digabungkan dengan data mengenai penerusan pinjaman baru yang telah ada NPPP-nya;
  - b. Hampir bersamaan dengan proses di atas, tahap perencanaan penerusan pinjaman juga dapat dimulai dengan Direktur Penyusunan APBN (Dir. P-APBN) menyampaikan surat permintaan data rencana penerusan pinjaman dalam rangka penyusunan indikasi kebutuhan dana kepada:
    - 1) DJPB c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI);
    - 2) DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah (Dit. PH).
  - c. Dit. SMI dan Dit. PH menindaklanjuti surat permintaan dari Dir. P-APBN tersebut dengan menyampaikan kepada Dir. P-APBN berupa:
    - 1) Rencana alokasi Penerusan Pinjaman oleh Dit. SMI, untuk pinjaman yang *'on going'*;
    - 2) Rencana alokasi Penerusan Pinjaman oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran (Dit. PA), untuk pinjaman yang *'pipeline'*.Dalam pelaksanaannya, Dit. SMI dapat berkoordinasi dengan Dit. PH dan Dit. PA (khusus untuk penyampaian data penerusan pinjaman





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

yang diluncurkan), sehingga penyampaian data rencana penerusan pinjaman kepada Dit. P-APBN, seluruhnya dilakukan melalui Dit. SMI;

- d. Kemudian data rencana alokasi tersebut akan digunakan sebagai input dalam proses penyusunan indikasi kebutuhan dana oleh Dit. P-APBN dengan melakukan pembahasan alokasi PP melalui rapat koordinasi dan konfirmasi dengan unit terkait untuk diintegrasikan dalam *I-Account* RAPBN;
- e. Pada periode ini Februari-Maret, berdasarkan data mengenai *resource envelope* dan usulan kebijakan APBN, DJA bersama dengan Bappenas menyusun SEB tentang Indikasi Kebutuhan Dana;
- f. Dan pada periode Mei-Juli, Ditjen Anggaran menyusun SE mengenai Pagu Anggaran K/L dengan berdasarkan Indikasi kebutuhan dana dan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP);
- g. Selama periode Agustus-Oktober, DJA beserta para *stakeholders* melaksanakan penyusunan dan pembahasan komprehensif atas RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L;
- h. Ditjen Anggaran menyusun SE mengenai Pagu Alokasi Anggaran K/L berdasarkan R-APBN yang telah disetujui oleh DPR paling lambat akhir bulan Juni;
- i. Setelah ditetapkannya alokasi anggaran K/L tersebut, Dit. SMI (selaku KPA-PP) kemudian menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Penerusan Pinjaman (RKA-PP);
- j. RKA-PP yang telah disusun oleh Dit. SMI tersebut dikirim ke DJA untuk diterbitkan DHP RDP BUN;
- k. DHP RDP BUN digunakan sebagai dasar pengesahan DIPA;

#### D. Proses Pengalokasian

Proses penghitungan alokasi untuk Penerusan Pinjaman, dilakukan dengan cara: hasil kompilasi RKP dan RPT seluruh pengguna dana dan jumlah pinjaman indikatif (dari calon *loan* baru), ditambah dengan data Penerusan Pinjaman Luncuran dari Dit. PA DJPB, digunakan sebagai dasar Dit. SMI DJPB dalam menyusun rencana/usulan alokasi Penerusan Pinjaman kepada Dit. P-APBN.

Dalam rangka penyusunan proyeksi alokasi penerusan pinjaman untuk RAPBN, Dit. P-APBN menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit/instansi terkait (Dit. SMI DJPB, Dit. PH DJPU, BKF, Dit. PA DJPB dan Dit. Anggaran III DJA) untuk membahas rencana/usulan alokasi Penerusan Pinjaman yang diterima dari Dit. SMI.






MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

Alokasi Penerusan pinjaman sesuai hasil rapat koordinasi tersebut diintegrasikan dalam *I-Account* (postur R-APBN), pada bagian Pembiayaan.

Gambar 5.1




Keterangan gambar:

- 1a. Pemda mengusulkan pembiayaan dari penerusan PLN kepada Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri;
- 1b. BUMN mengusulkan pembiayaan dari penerusan PLN kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1c. Dalam hal PHLN akan diteruskan kepada BUMD, dilakukan dengan prosedur: BUMD mengajukan usulan melalui Pemda. Oleh Pemda usulan pembiayaan kegiatan dari BUMD tersebut dinilai, dan kemudian terlebih dulu dimintakan pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan atas usulan (proposal) Pemerintah Daerah untuk pembiayaan dari penerusan PLN, baik yang akan diteruskan kepada BUMD maupun yang akan dipergunakan oleh Pemda;
3. Dit. Strategi dan Portofolio Utang DJPU berkoordinasi dengan Dit. SMI DJPB, melakukan penilaian kelayakan pembiayaan atas usulan pinjaman diatas dengan memperhatikan:
  - a. kebutuhan riil pembiayaan luar negeri;
  - b. kemampuan membayar kembali;

*Handwritten signature*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. batas maksimal kumulatif utang;
  - d. persyaratan dan risiko penerusan pinjaman; dan
  - e. kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4a. Dalam rangka perencanaan alokasi penerusan pinjaman pada periode awal tahun berjalan, Dit. SMI menyusun rencana alokasi Penerusan Pinjaman dengan berdasarkan pada RPK dan RPT pengguna dana tahun sebelumnya;
  - 4b. Hasil penilaian kelayakan pembiayaan atas usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, akan digunakan sebagai input proses penilaian kelayakan pembiayaan dari para calon pengguna dana yang pada muaranya akan digunakan sebagai dasar perencanaan alokasi penerusan pinjaman;
  5. Dit. SMI menyusun rencana alokasi Penerusan Pinjaman RKA-PP dengan berdasarkan pada RPK dan RPT pengguna dana tahun sebelumnya, yang kemudian digabungkan dengan data mengenai penerusan pinjaman baru (*pipeline*) yang telah ada NPPP-nya untuk disampaikan kepada Ditjen Anggaran cq. Dit. P-APBN.  
  
Dalam pelaksanaannya, Dit. SMI-DJPB dapat berkoordinasi dengan Dit. PH-DJPU dan Dit. PA-DJPB (khusus untuk penyampaian data Penerusan Pinjaman yang diluncurkan), sehingga penyampaian data rencana penerusan pinjaman kepada Dit. APBN-DJA, seluruhnya dilakukan melalui Dit. SMI-DJPB (satu pintu);
  6. Kemudian data rencana alokasi tersebut akan digunakan sebagai input dalam proses penyusunan alokasi indikasi kebutuhan dana oleh Dit. P-APBN dengan melakukan pembahasan alokasi Penerusan Pinjaman melalui rapat koordinasi dan konfirmasi dengan unit terkait untuk diintegrasikan dalam *I-Account* RAPBN;
  7. Pada periode ini Februari-Maret, berdasarkan data mengenai *resource envelope* dan usulan kebijakan APBN, Ditjen Anggaran bersama dengan Bappenas menyusun SEB tentang Indikasi kebutuhan dana;
  8. Pada periode Mei-Juli, Ditjen Anggaran menyusun SE Pagu Anggaran K/L dengan berdasarkan Indikasi kebutuhan dana dan hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP);
  9. Dalam hal hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP) menyebabkan perubahan atas Indikasi kebutuhan dana untuk penerusan pinjaman Dit. SMI akan melakukan penyesuaian atas RKA-PP yang dimaksud pada angka 5 di atas;
  10. RKA-PP dimaksud dalam angka 9 ini, kemudian akan menjadi bahan penyusunan RUU APBN setelah terlebih dulu ditelaah dalam forum penelaahan antara Dit. SMI dengan Ditjen Anggaran, DJPU c.q





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Dit. Strategi dan Portofolio Utang, yang juga dapat melibatkan pihak Kementerian Perencanaan/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri;
11. Selama periode Agustus-Oktober, Ditjen Anggaran beserta para *stakeholders* melaksanakan penyusunan dan pembahasan komprehensif atas RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L, termasuk di dalamnya alokasi untuk Penerusan Pinjaman;
  12. Ditjen Anggaran menyusun SE mengenai Alokasi Anggaran K/L berdasarkan RAPBN yang telah disetujui/hasil kesepakatan dengan DPR (yang dituangkan dalam dokumen berupa Berita Acara hasil kesepakatan) paling lambat akhir bulan Juni;
  13. Setelah ditetapkannya Alokasi Anggaran K/L tersebut, Dit. SMI (selaku KPA-PP) kemudian menyesuaikan RKA-PP berdasarkan hasil kesepakatan tersebut pada angka 12;
  14. RKA-PP yang telah disesuaikan oleh Dit. SMI tersebut dikirim ke DJA untuk diterbitkan DHP RDP BUN;
  15. DHP RDP BUN sebagaimana dimaksud pada angka 14, kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan DIPA; dan
  16. Terakhir, Dirjen Anggaran atas nama Menteri keuangan mengesahkan DIPA.

E. Dokumentasi Penghitungan Pengalokasian Anggaran

Dari proses bisnis di atas, maka akan didapat dokumentasi, antara lain:

1. Dokumen hasil penilaian kelayakan pembiayaan atas usulan pinjaman oleh Menteri Keuangan (c.q Dit. SPU-DJPU dan Dit. SMI-DJPB);
2. Surat pengusulan dari Dit. SMI-DJPB dan Dit. PH-DJPU;
3. Surat pemberitahuan penerbitan DIPA-L;
4. Berita Acara rakor alokasi Penerusan Pinjaman;
5. Surat pemberitahuan persetujuan DJA kepada DJPB;
6. RKA-PP;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerusan Pinjaman (DIPA-PP) dan/atau DIPA-Lanjutan Penerusan Pinjaman.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001




MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BA 999.05: Pengelolaan Transfer Ke Daerah

A. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan transfer ke daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

B. Definisi, Ruang Lingkup, dan Tujuan Transfer Daerah

Ruang lingkup BA 999.05 Transfer ke Daerah meliputi pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa:

1. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari:
  - a. Dana bagi hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
  - b. Dana alokasi umum (DAU), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
  - c. Dana alokasi khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
2. Dana otonomi khusus, yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah; dan
3. Dana penyesuaian, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Insentif Daerah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### C. Proses Perencanaan

Proses perencanaan pengelolaan Transfer ke Daerah dilaksanakan oleh DJPK setelah berkoordinasi dengan beberapa unit/instansi internal dan eksternal Kementerian Keuangan, yakni:

#### 1. Institusi internal Kementerian Keuangan, antara lain:

- a. DJA, dalam penyediaan data perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Migas dan Pertambangan Panas Bumi, menyusun alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN, dan menelaah dokumen perencanaan anggaran Transfer ke Daerah;
- b. DJP, dalam penyediaan data rencana penerimaan dan realisasi penerimaan pajak yang dibagihasilkan; dan
- c. DJBC, dalam penyediaan data rencana penerimaan dan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau;

#### 2. Institusi eksternal Kementerian Keuangan, antara lain:

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam penyediaan data daerah penghasil, dasar perhitungan bagian daerah penghasil, dan data realisasi PNBP dari SDA Pertambangan Migas, Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Umum;
- b. Kementerian Kehutanan, dalam penyediaan data daerah penghasil, dasar perhitungan bagian daerah penghasil, dan realisasi penerimaan negara dari SDA Kehutanan;
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam penyediaan data daerah penghasil, dasar perhitungan bagian daerah penghasil, dan realisasi penerimaan negara dari SDA Perikanan;
- d. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, dalam penyediaan data estimasi distribusi *revenue* dan *entitlement* Pemerintah atas Migas;
- e. Badan Pusat Statistik, dalam penyediaan data jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) untuk dasar perhitungan DAU;
- f. Kementerian Dalam Negeri, dalam penyediaan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- g. Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam penyediaan data luas wilayah perairan provinsi dan kabupaten/kota;
- h. K/L teknis terkait, dalam penyediaan data kewilayahan dan indeks teknis untuk perhitungan DAK; dan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- i. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam pengusulan Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru, dan Bantuan Operasional Sekolah.

D. Proses Penganggaran dan Penetapan Alokasi

1. Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Proses penganggaran dan penetapan alokasi DBH sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data penerimaan pajak, penerimaan cukai hasil tembakau, dan PNBK dari SDA yang dibagihasilkan dari unit/instansi yang terkait, DJPK menyusun indikasi kebutuhan dana untuk alokasi DBH. Indikasi kebutuhan dana tersebut dituangkan dalam Anggaran Transfer ke Daerah pada *I-Account* APBN untuk dibahas bersama DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan. Berita acara tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan SE Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran. Berdasarkan pagu anggaran tersebut DJPK menyusun RDP DBH untuk digunakan sebagai bahan pembahasan anggaran Transfer ke Daerah dalam rangka pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan dengan DPR. Hasil pembahasan anggaran Transfer ke Daerah antara Pemerintah dengan DPR untuk menetapkan alokasi DBH menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang mengenai APBN.
- 2) Berdasarkan pagu alokasi DBH ditetapkan dalam APBN dan data dari K/L teknis terkait, DJPK menghitung perkiraan alokasi/alokasi sementara DBH per daerah. Perkiraan alokasi/alokasi sementara DBH tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyaluran DBH ke daerah.


Alur proses penganggaran dan penetapan alokasi DBH sebagai berikut:

Gambar 6.1 Alur Proses Penganggaran dan Penetapan Alokasi DBH



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -



b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Proses penganggaran dan penetapan alokasi DAU sebagai berikut:

- 1) Dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pagu DAU nasional dan kebijakan pemerintah terkait pagu DAU nasional, DJPK setelah berkoordinasi dengan DJA dan BKF, menyusun indikasi kebutuhan dana untuk alokasi DAU. Indikasi kebutuhan dana tersebut dituangkan dalam Anggaran Transfer ke Daerah pada *I-Account* APBN untuk dibahas bersama DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut DJPK menyusun RDP DAU untuk digunakan sebagai bahan pembahasan anggaran Transfer ke Daerah dalam rangka pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan antara Pemerintah dengan DPR. Hasil pembahasan anggaran Transfer ke Daerah antara Pemerintah dengan DPR untuk menetapkan alokasi DAU per daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang mengenai APBN.
- 2) Berdasarkan pagu alokasi DAU per daerah yang ditetapkan APBN, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun konsep Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penetapan alokasi DAU per daerah untuk disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden guna mendapat penetapan. Perpres mengenai alokasi DAU tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran DAU kepada daerah.

*Handwritten signature*




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

Alur proses penganggaran dan penetapan alokasi DAU sebagai berikut:

Gambar 6.2 Alur Proses Penganggaran dan Penetapan Alokasi DAU



c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Proses penganggaran dan penetapan alokasi DAK sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan perkiraan alokasi DAK dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan perkiraan kebutuhan alokasi DAK dari seluruh bidang yang diusulkan oleh K/L, DJPK setelah berkoordinasi dengan DJA dan BKF menyusun indikasi kebutuhan dana untuk alokasi DAK. Indikasi kebutuhan dana tersebut dituangkan dalam Anggaran Transfer ke Daerah pada I-Account APBN untuk dibahas bersama DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut DJPK menyusun RDP DAK untuk digunakan sebagai bahan pembahasan anggaran Transfer ke Daerah dalam rangka pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan dengan DPR. Hasil pembahasan anggaran Transfer ke Daerah antara Pemerintah dengan DPR untuk menetapkan alokasi DAK per daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang mengenai APBN.
- 2) Berdasarkan pagu alokasi DAK per daerah yang ditetapkan dalam APBN, DJPK menyusun konsep PMK mengenai penetapan alokasi DAK per daerah untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan guna mendapat penetapan. PMK mengenai alokasi DAK tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran DAK kepada daerah.

md 1




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

Alur proses penganggaran dan penetapan alokasi DAK sebagai berikut :

Gambar 6.3. Alur Proses Penganggaran dan Penetapan Alokasi DAK



d. Dana Otonomi Khusus

Proses penganggaran dan penetapan alokasi Dana Otonomi Khusus sebagai berikut:

- 1) Dirjen Perimbangan Keuangan setelah berkoordinasi dengan DJA dan BKF menyusun indikasi kebutuhan dana untuk alokasi Dana Otonomi Khusus. Indikasi kebutuhan dana tersebut dituangkan dalam Anggaran Transfer ke Daerah pada I-Account APBN untuk dibahas bersama DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut DJPK menyusun RDP Dana Otonomi Khusus untuk digunakan sebagai bahan pembahasan anggaran Transfer ke Daerah dalam rangka pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan dengan DPR. Hasil pembahasan anggaran Transfer ke Daerah antara Pemerintah dengan DPR untuk menetapkan alokasi Dana Otonomi Khusus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang mengenai APBN.
- 2) Berdasarkan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan dalam APBN, DJPK menyusun konsep PMK mengenai penetapan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan guna mendapat penetapan. PMK mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran kepada daerah.




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Alur proses penganggaran dan penetapan Dana Otonomi Khusus sebagai berikut :

Gambar 6.4 Alur Proses Penganggaran dan Penetapan Dana Otonomi Khusus



e. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai dengan peraturan perundangan yang antara lain terdiri dari:

- 1) Tunjangan Profesi Guru;
- 2) Tambahan Penghasilan Guru;
- 3) Bantuan Operasional Sekolah; dan
- 4) Dana Insentif Daerah.

Proses penganggaran dan penetapan alokasi Dana Penyesuaian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan usulan dari K/L teknis (jika ada), Dirjen Perimbangan Keuangan setelah berkoordinasi dengan DJA dan BKF menyusun indikasi kebutuhan dana untuk alokasi untuk masing-masing jenis dana penyesuaian. Indikasi kebutuhan dana tersebut dituangkan dalam Anggaran Transfer ke Daerah pada *I-Account* APBN untuk dibahas bersama DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut DJPK menyusun RDP Dana Penyesuaian untuk digunakan sebagai bahan pembahasan anggaran

end



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 8 -

Transfer ke Daerah dalam rangka pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan dengan DPR. Hasil pembahasan anggaran Transfer ke Daerah antara Pemerintah dengan DPR untuk menetapkan alokasi Dana Penyesuaian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang mengenai APBN.

- 2) Berdasarkan pagu alokasi dana penyesuaian yang ditetapkan dalam APBN, DJPK menyusun konsep PMK mengenai penetapan alokasi untuk masing-masing jenis dana penyesuaian. PMK mengenai alokasi dana-dana tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran kepada daerah.

Alur proses penganggaran dan penetapan alokasi dana penyesuaian sebagai berikut :

Gambar 6.5 Alur Proses Penganggaran dan Penetapan Alokasi Dana Penyesuaian



E. Dokumentasi Penghitungan Pengalokasian Anggaran

1. Dokumen yang terkait dengan alur proses penganggaran dan penetapan alokasi DBH adalah :
  - a. Tahap perencanaan anggaran:
    - 1) indikasi kebutuhan dana untuk alokasi DBH; dan
    - 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perhitungan alokasi DBH.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Tahap penyusunan:
    - 1) seluruh dokumen pada tahap perencanaan ditambah dengan berita acara hasil pembicaraan pendahuluan dengan DPR; dan
    - 2) SE Menteri Keuangan tentang Pagu Dana Pengeluaran BUN.
  - c. Tahap Pembahasan dan Penetapan:
    - 1) seluruh dokumen pada tahap perencanaan dan penyusunan ditambah dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan dengan DPR;
    - 2) SE Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran;
    - 3) DHP RDP BUN; dan
    - 4) PMK mengenai alokasi DBH per daerah.
2. Dokumen yang terkait dengan alur proses penganggaran dan penetapan alokasi DAU adalah:
- a. Tahap Perencanaan:
    - 1) indikasi kebutuhan dana untuk alokasi DAU; dan
    - 2) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perhitungan alokasi DAU.
  - b. Tahap Penyusunan:
    - 1) seluruh dokumen pada tahap perencanaan ditambah dengan berita acara hasil pembicaraan pendahuluan dengan DPR; dan
    - 2) SE Menteri Keuangan tentang Pagu Dana Pengeluaran BUN.
  - c. Tahap Pembahasan dan Penetapan:
    - 1) seluruh dokumen pada tahap perencanaan dan penyusunan ditambah dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan dengan DPR;
    - 2) SE Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran;
    - 3) DHP RDP BUN; dan
    - 4) Peraturan Presiden mengenai alokasi DAU per daerah.
3. Dokumen yang terkait dengan alur proses penganggaran dan penetapan alokasi DAK adalah :
- a. Tahap Perencanaan:
    - 1) indikasi kebutuhan dana untuk alokasi DAK; dan
    - 2) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perhitungan alokasi DAK.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. Tahap Penyusunan:
- 1) seluruh dokumen pada tahap perencanaan ditambah dengan berita acara hasil pembicaraan pendahuluan dengan DPR; dan
  - 2) SE Menteri Keuangan tentang Pagu Dana Pengeluaran BUN.
- c. Tahap Pembahasan dan Penetapan:
- 1) seluruh dokumen pada tahap perencanaan dan penyusunan ditambah dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan dengan DPR;
  - 2) SE Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran;
  - 3) DHP RDP BUN; dan
  - 4) PMK mengenai alokasi DAK per daerah.
4. Dokumen yang terkait dengan alur proses penganggaran dan penetapan alokasi Dana Otonomi Khusus adalah :
- a. Tahap Perencanaan:
- 1) indikasi kebutuhan dana untuk alokasi Dana Otonomi Khusus; dan
  - 2) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus.
- b. Tahap Penyusunan:
- 1) seluruh dokumen pada tahap perencanaan ditambah dengan berita acara hasil pembicaraan pendahuluan dengan DPR; dan
  - 2) SE Menteri Keuangan tentang Pagu Dana Pengeluaran BUN.
- c. Tahap Pembahasan dan Penetapan:
- 1) seluruh dokumen pada tahap perencanaan dan penyusunan ditambah dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan dengan DPR;
  - 2) SE Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran;
  - 3) DHP RDP BUN; dan
  - 4) PMK mengenai penetapan alokasi dana otonomi khusus.
5. Dokumen yang terkait dengan alur proses penganggaran dan penetapan alokasi Dana Penyesuaian adalah :
- a. Tahap Perencanaan:
- 1) indikasi kebutuhan dana untuk alokasi Dana Penyesuaian; dan
  - 2) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perhitungan alokasi Dana Penyesuaian.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

b. Tahap Penyusunan:

- 1) seluruh dokumen pada tahap perencanaan ditambah dengan berita acara hasil pembicaraan pendahuluan dengan DPR; dan
- 2) SE Menteri Keuangan tentang Pagu Dana Pengeluaran BUN.

c. Tahap Pembahasan dan Penetapan:

- 1) seluruh dokumen pada tahap perencanaan dan penyusunan ditambah dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan dengan DPR;
- 2) SE Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran;
- 3) DHP RDP BUN; dan
- 4) PMK mengenai alokasi dana penyesuaian per daerah.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

*Giarto*  
GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

*md*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BA 999.07: Pengelolaan Belanja Subsidi

A. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan terkait pengelolaan belanja subsidi dalam BA BUN antara lain adalah:

1. Peraturan Umum

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

2. Peraturan terkait Subsidi BBM

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak Bumi Dan Gas;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;

3. Subsidi Listrik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

4. Peraturan terkait Subsidi Pangan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG;

5. Peraturan terkait Subsidi Pupuk

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011;

6. Peraturan terkait PSO

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

*Handwritten signature or mark.*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara;

7. Peraturan terkait Subsidi Pajak

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006;

B. Definisi, Ruang Lingkup, dan Tujuan Pengelolaan Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Belanja Subsidi terdiri dari:

1. Energi: Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
2. Non Energi: Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pada APBN, komponen belanja subsidi dapat dirincikan antara lain sebagai berikut:

1. Subsidi Energi

a. Subsidi BBM, LPG, dan BBN

- 1) Subsidi BBM tahun berjalan;
- 2) Subsidi LPG TA berjalan; dan
- 3) PPN BBM bersubsidi.

b. Listrik

- 1) Subsidi TA berjalan;
- 2) Kurang bayar tahun sebelumnya; dan
- 3) *Carry over* tahun 2013.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## 2. Subsidi Non Energi

- a. Subsidi Pangan;
- b. Subsidi Pupuk; dan
- c. Subsidi Benih.
- d. Bantuan dalam rangka penugasan/PSO
  - 1) PSO Kepada PT. KAI;
  - 2) PSO Kepada PT. PELNI; dan
  - 3) PSO Kepada LKBN Antara.
- e. Subsidi Kredit Program
  - 1) Eks Pola KLBI (PNM);
  - 2) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E);
  - 3) *Risk Sharing* KKP-E;
  - 4) KPEN-RP;
  - 5) Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias;
  - 6) Imbal Jasa Penjaminan KUR;
  - 7) Kredit Usaha Pembibitan Sapi;
  - 8) Skema Subsidi Resi Gudang; dan
  - 9) Subsidi Bunga Untuk Air Bersih.
- f. Subsidi Pajak
  - 1) Subsidi Pajak Penghasilan; dan
  - 2) Fasilitas Bea Masuk.

Unsur-unsur dalam penyusunan Perhitungan belanja subsidi adalah:

**Usulan Belanja + Asumsi Makro + Arah Kebijakan = Pagu Alokasi**

## C. Proses Perencanaan

Adapun pihak/institusi yang terkait dalam proses perencanaan, pengalokasian, dan pendokumentasian adalah sebagai berikut:

### 1. Internal Kementerian Keuangan, antara lain:

- a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
  - 1) Dit. P-APBN, dalam perencanaan dan penentuan besaran anggaran belanja subsidi dan penyusunan komponen belanja APBN dan penyusunan buku NK dan RAPBN;
  - 2) Dit. Anggaran III, dalam pengelolaan alokasi pagu BA BUN khususnya untuk belanja Subsidi; dan
  - 3) Dit. PNBPN, dalam pengelolaan belanja subsidi dan perhitungan tarif subsidi khususnya Migas.


end 9



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. BKF, dalam pelaksanaan kebijakan fiskal khususnya asumsi ekonomi makro.
2. Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain:
  - a. K/L, BUMN, dan Operator, selaku KPA;
  - b. Presiden, selaku Eksekutif/Kepala Pemerintahan yang membawahi seluruh Menteri dalam hal penetapan; dan
  - c. DPR, dalam membahas RDP BUN dan alokasi anggaran.



**Keterangan:**

**Proses Perencanaan (Januari s.d April)**

- 1 KPA menyusun usulan anggaran BA BUN tahun direncanakan untuk belanja subsidi dan mengajukan usulan tersebut kepada PPA BUN BA 999.07 (proses ini berlangsung pada minggu I s.d minggu II bulan Januari);
- 2 PPA BUN BA 999.07 menerima usulan beserta dokumen (berupa surat yang dilampiri dasar perhitungan angka yang diusulkan). Selanjutnya PPA BUN BA 999.07 meneruskan kompilasi atas seluruh usulan dari KPA kepada Dit. P-APBN (proses ini berlangsung pada minggu III bulan Januari);
- 3 DJA melakukan *assessment* bersama dengan BKF atas seluruh usulan KPA. *Assessment* yang dilakukan berupa penyesuaian terhadap asumsi makro, *analytical review* dan juga melihat alokasi dan realisasi periode



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

tahun anggaran sebelumnya (proses ini juga melibatkan koordinasi dengan KPA yang mengusulkan, dimana KPA melakukan presentasi atas usulan anggaran dan berlangsung pada minggu IV bulan Januari s.d minggu I bulan Februari). Hasil *assessment* menjadi bahan untuk penyusunan *resource envelope*, yang selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Menteri Keuangan;

Proses Penyusunan (Mei s.d Juli)

- 4 Kementerian Keuangan menyusun KEM, PPKF, dan Bappenas menyusun RKP;
- 5 Pembicaraan pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF, dan RKP) oleh DPR. Pada level ini dilakukan pembahasan atas parameter dan kebijakan yang digunakan;
- 6 Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L;

Proses Pembahasan (Agustus s.d Oktober)

- 7 DJA melakukan pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L dengan DPR;
- 8 DPR melakukan pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L. Pembahasan BUN khususnya belanja Subsidi pada level ini di DPR adalah dengan Banggar dan Panja untuk pembahasan mengenai besaran angka/nominal, kebijakan dan rencana penggunaan;
- 9 Menyesuaikan RAPBN, RUU APBN, NK & Himpunan RKA-K/L yang telah dibahas di DPR;
- 10 Persetujuan RUU APBN menjadi UU APBN dalam sidang paripurna oleh DPR;

Proses Penetapan (November s.d Desember)

- 11 DJA mengalokasi anggaran untuk Belanja Subsidi (BA BUN) dan menyampaikan rincian persetujuan kesepakatan Panja kepada PPA BUN BA 999.07;
- 12 PPA BUN BA 999.07 mengajukan surat permintaan pagu alokasi kepada DJA untuk diberitahukan kepada K/L;
- 13 Pemberitahuan pagu alokasi Belanja Subsidi kepada KPA atas pagu alokasi yang akan diterima. Penyampaian pagu alokasi belanja subsidi melalui Surat dari Dirjen Anggaran;
- 14 DJA menyusun Keputusan Presiden tentang Rincian ABPP dan mengajukan kepada Presiden untuk ditetapkan;
- 15 Penetapan Keputusan Presiden tentang Rincian ABPP oleh Presiden;
- 16 KPA melakukan penyusunan DIPA sebagai dasar pelaksanaan alokasi anggaran.




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### D. Proses Pengalokasian

Gambar 8.2. Alur Proses Alokasi Belanja Subsidi



Keterangan:

- 1 DPR memberikan persetujuan RUU APBN menjadi UU APBN;
- 2 DJA mengalokasikan pagu BA BUN khususnya untuk Belanja Subsidi atas masing-masing KPA;
- 3 PPA BUN BA 999.07 mengirimkan surat permintaan pagu BA BUN kepada DJA;
- 4 PPA BUN BA 999.07 mendapatkan rincian persetujuan kesepakatan Panja dari Dit. PAPBN dan memproses pagu untuk tiap-tiap KPA;
- 5 PPA BUN BA 999.07 mengirimkan surat pemberitahuan dari Dirjen Anggaran kepada tiap-tiap KPA untuk menginformasikan alokasi pagu BA BUN yang diterima oleh tiap-tiap KPA;
- 6 KPA melakukan penyusunan usulan anggaran BA BUN dan mengajukan usulan tersebut kepada PPA BUN BA 999.07;
- 7 PPA BUN BA 999.07 mengkompilasi seluruh usulan KPA dan melakukan penelaahan bersama dengan DJA tersebut dengan mengacu kepada



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

pengaturan mengenai Standar Biaya untuk selanjutnya mengajukan surat perijinan penggunaan Pagu BA BUN kepada Menteri Keuangan selaku PA BA BUN;

- 8 Persetujuan surat ijin penggunaan BA BUN oleh Menteri Keuangan digunakan sebagai dasar penetapan DHP RDP BUN;
- 9 DJA menetapkan DHP RDP BUN sebagai dasar penyusunan DIPA.

#### E. Dokumentasi Penghitungan Pengalokasian Anggaran

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan sampai dengan pengalokasian pagu anggaran BA BUN (khususnya BA 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Surat dan lampiran dasar perhitungan (Harga Pokok);

Surat pengajuan rencana penggunaan dana yang dilampirkan dengan dasar perhitungan angka yang telah diusulkan termasuk didalamnya TOR dan RAB.

2. Laporan alokasi dan realisasi anggaran tahun sebelumnya (T-2);

Laporan alokasi/pagu dan realisasi anggaran 2 tahun sebelumnya digunakan untuk melakukan analisa "*analytical review*" atas pengajuan usulan tahun anggaran yang direncanakan.

3. Berita Acara Kesepakatan Bersama

Berita Acara Kesepakatan Bersama merupakan kesepakatan antara Kementerian Keuangan (KPA, BKF dengan DJA) pada saat melakukan *assessment*.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BA 999.08: Pengelolaan Belanja Lainnya

A. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan terkait pengelolaan belanja lainnya dalam BA BUN antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

B. Definisi, Ruang Lingkup, dan Tujuan Pengelolaan Belanja Lainnya

Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) merupakan sub-bagian anggaran yang didalam BA BUN yang peruntukannya antara lain:

1. Dana Cadangan dan Risiko Fiskal

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional;

2. Tanggap Darurat

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan peristiwa/kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera;

3. Belanja Lainnya

Pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, mendesak, dan tidak diharapkan berulang antara lain seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Pada APBN, komponen didalam belanja lainnya dapat dirincikan antara lain sebagai berikut:

1. Cadangan Risiko

a. Risiko Perubahan Asumsi Makro dan Stabilisasi Harga, antara lain:

- 1) Risiko Perubahan Asumsi Makro;
- 2) Stabilisasi Harga Pangan; dan
- 3) Risiko *Lifting*.

b. Risiko Tanah, antara lain:

Risiko kenaikan harga tanah (*Land Capping*).

c. Risiko Fiskal Lainnya.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## 2. Belanja Lainnya

- a. Operasional Lembaga yang Belum Mempunyai BA;
- b. Ongkos angkut beras PNS di Distrik Pedalaman Papua;
- c. Cadangan Beras Pemerintah;
- d. Cadangan Benih Nasional; dan
- e. Keperluan Mendesak.

Metode yang digunakan dalam penyusunan perhitungan perkiraan alokasi anggaran adalah:

1. Realisasi APBN tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai dasar menghitung perkiraan realisasi APBN tahun berjalan;
2. Perkiraan realisasi APBN tahun berjalan digunakan sebagai dasar menghitung kebutuhan alokasi dasar (*baseline*) RAPBN tahun berikutnya;
3. Mempertimbangkan hal-hal berikut:
  - a. Asumsi Ekonomi Makro;
  - b. Arah Kebijakan Belanja Negara; dan
  - c. RKP dan RPJM.

**Usulan Belanja + Asumsi Makro + Arah Kebijakan = Pagu Alokasi**

Unsur-unsur dalam penyusunan Perhitungan belanja lainnya adalah:

1. Proyeksi Dasar (*Baseline Projection*), memperkirakan anggaran berdasarkan:
  - (i) perkiraan realisasi tahun berjalan;
  - (ii) perkiraan indikator ekonomi makro;
  - dan (iii) belum memperhitungkan langkah kebijakan;
2. Langkah-langkah Kebijakan (*Policy Measures*), adalah koreksi terhadap perkiraan APBN melalui rangkaian kebijakan yang akan ditempuh;
3. Sasaran yang akan dicapai (*Program*), merupakan target final APBN dari hasil koreksi dalam *policy measures* terhadap proyeksi dasar.

## C. Proses Perencanaan

Dalam pengelolaan belanja lainnya mulai dari proses perencanaan, pengalokasian, dan pendokumentasian yang akan dikemukakan dalam kajian ini merupakan kondisi berjalan yang terjadi dalam pengelolaan belanja lainnya.

Adapun pihak/institusi yang terkait dalam proses perencanaan, pengalokasian, dan pendokumentasian adalah sebagai berikut:

1. Internal Kementerian Keuangan, antara lain:
  - a. DJA sebagai PPA-BUN; dan
  - b. BKF, dalam pelaksanaan kebijakan fiskal khususnya asumsi ekonomi makro dan perhitungan cadangan risiko fiskal;
2. Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain:
  - a. K/L, selaku Kuasa Pengguna Anggaran;






MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Presiden, selaku Eksekutif/Kepala Pemerintahan yang membawahi seluruh Menteri dalam hal penetapan; dan
- c. DPR, dalam membahas RDP BUN dan alokasi anggaran.



Keterangan:

Proses Perencanaan (Januari s.d April)

- 1 KPA (dapat berupa K/L; BUMN) menyusun usulan anggaran BA BUN tahun direncanakan untuk belanja lainnya dan mengajukan usulan tersebut kepada PPA BUN BA 999.08 (proses ini berlangsung pada minggu I s.d minggu II bulan Januari);
- 2 PPA BUN BA 999.08 menerima usulan beserta dokumen (berupa surat yang dilampiri dasar perhitungan angka yang diusulkan). Selanjutnya Dit. AIII meneruskan kompilasi atas seluruh usulan dari KPA kepada Dit. P-APBN (proses ini berlangsung pada minggu III bulan Januari);
- 3 DJA melakukan *assessment* bersama dengan BKF atas seluruh usulan KPA. *Assessment* yang dilakukan berupa penyesuaian terhadap asumsi makro, *analytical review* dan juga melihat alokasi dan realisasi periode tahun anggaran sebelumnya (proses ini juga melibatkan koordinasi dengan KPA yang mengusulkan, dimana KPA melakukan presentasi atas usulan anggaran dan berlangsung pada minggu IV bulan Januari s.d minggu I bulan Februari);





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Proses Penyusunan (Mei s.d Juli)

- 4 Kementarian Keuangan menyusun KEM, PPKF dan Bappenas menyusun RKP;
- 5 Pembicaraan pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP) oleh DPR. Pada level ini dilakukan pembahasan atas parameter dan kebijakan yang digunakan;
- 6 Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L;

Proses Pembahasan (Agustus s.d Oktober)

- 7 DJA melakukan pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L dengan DPR;
- 8 DPR melakukan pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L. Pembahasan BUN khususnya belanja Lainnya pada level ini di DPR adalah dengan Banggar dan Panja untuk pembahasan mengenai besaran angka/nominal, kebijakan, dan rencana penggunaan;
- 9 Menyesuaikan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L yang telah dibahas di DPR;
- 10 Persetujuan RUU APBN menjadi UU APBN dalam sidang paripurna oleh DPR;

Proses Penetapan (November s.d Desember)

- 11 DJA mengalokasi anggaran untuk Belanja Lainnya (BA 999.08) dan menyampaikan rincian persetujuan kesepakatan Panja kepada PPA BUN BA 999.08;
- 12 PPA BUN BA 999.08 mengajukan surat permintaan pagu alokasi kepada DJA untuk diberitahukan kepada K/L;
- 13 Pemberitahuan pagu alokasi belanja lainnya kepada KPA atas pagu alokasi yang akan diterima. Penyampaian pagu alokasi belanja lainnya melalui Surat dari Dirjen Anggaran;
- 14 DJA menyusun Keputusan Presiden tentang Rincian ABPP dan mengajukan kepada Presiden untuk ditetapkan;
- 15 Penetapan Keputusan Presiden tentang Rincian ABPP oleh Presiden;
- 16 KPA dapat melakukan penyusunan konsep DIPA berdasarkan DHP RDP BUN berkoordinasi dengan PPA BUN BA 999.08.






MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### D. Proses Pengalokasian

Gambar 9.2. Alur Proses Alokasi Belanja Lainnya



Keterangan:

- 1 DPR memberikan persetujuan RUU APBN menjadi UU APBN;
- 2 DJA mengalokasikan pagu BA BUN khususnya untuk Belanja Lainnya atas masing-masing KPA;
- 3 PPA BUN BA 999.08 mengirimkan surat permintaan pagu BA BUN kepada DJA;
- 4 PPA BUN BA 999.08 mendapatkan rincian persetujuan kesepakatan Panja dari Dit. P-APBN dan memproses pagu untuk tiap-tiap KPA;
- 5 PPA BUN BA 999.08 setelah menerima usulan penggunaan dana dari KPA mengirimkan surat pemberitahuan dari Dirjen Anggaran kepada KPA untuk menginformasikan alokasi pagu BA BUN yang diterima oleh KPA;
- 6 KPA melakukan penyesuaian usulan anggaran BA BUN dan mengajukan usulan tersebut kepada PPA BUN BA 999.08;
- 7 PPA BUN BA 999.08 mengkompilasi seluruh usulan KPA dan melakukan penelaahan bersama dengan DJA dan K/L dan/atau instansi terkait

*Handwritten signature*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

tersebut dengan mengacu kepada Standar Biaya untuk selanjutnya mengajukan surat perijinan penggunaan Pagu BA BUN kepada Menteri Keuangan selaku PA BA BUN;

- 8 Persetujuan surat ijin penggunaan BA BUN oleh Menteri Keuangan digunakan sebagai dasar penetapan DHP RDP BUN;
- 9 DJA menetapkan DHP RDP BUN sebagai dasar penyusunan DIPA.

#### E. Proses Pendokumentasian

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan sampai dengan pengalokasian pagu anggaran BA BUN (khususnya BA 999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya) adalah sebagai berikut:

1. Surat dan lampiran dasar perhitungan;

Surat pengajuan rencana penggunaan dana yang dilampirkan dengan dasar perhitungan angka yang telah diusulkan.

2. Laporan alokasi dan realisasi anggaran tahun sebelumnya (T-2);

Laporan alokasi/pagu dan realisasi anggaran 2 tahun sebelumnya digunakan untuk melakukan *analytical review* atas pengajuan usulan tahun anggaran yang direncanakan.

3. Berita Acara Kesepakatan Bersama

Berita Acara Kesepakatan Bersama merupakan kesepakatan antara Kementerian Keuangan (KPA, BKF dengan DJA) pada saat melakukan *assessment*.

4. Indikasi Awal Kebutuhan Dana yang berisi Usulan inidikasi dari KPA.

5. Pagu Anggaran (RAPBN) Nota Keuangan dan RUU APBN.

6. Pagu Alokasi Anggaran yang berisi Nota Keuangan dan UU APBN

Merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR yang dituangkan dalam Nota Keuangan dan UU APBN.

7. Pagu APBN-P yang berisi Nota Keuangan dan UU APBN-P.

8. DHP RDP-BUN

DHP RDP-BUN merupakan batas atas alokasi BA 999.08 dan digunakan sebagai dasar penyusunan DIPA yang disahkan oleh Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BA 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus

A. Dasar Hukum

Peraturan terkait pengelolaan belanja lainnya dalam BA BUN yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

B. Definisi, Ruang Lingkup, dan Tujuan Pengelolaan Utang

Ruang lingkup perencanaan dalam BA 999.99 Transaksi Khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengeluaran negara antara lain dalam rangka:

1. Pengeluaran Kerjasama Internasional;
2. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional; dan
3. Aset Pemerintah yang dalam penguasaan Pengelola Barang.

C. Proses Perencanaan

1. Pengeluaran Kerjasama Internasional

a. Definisi

Transaksi Pengeluaran Kerjasama Internasional adalah transaksi untuk pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional. Kerja sama Internasional adalah bentuk hubungan kerjasama suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, politik, dan pertahanan keamanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan Negara-negara di dunia. Sedangkan dalam arti khusus tujuan yang dicapai dari kegiatan kerjasama internasional adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu lintas ekspor/impor dan menambah devisa.

Negara Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional yang berhubungan secara sosial dengan negara lain maupun lembaga/organisasi internasional lainnya. Sebagai konsekuensi atas jalinan hubungan tersebut apabila negara-negara anggota menyepakati untuk melakukan iuran secara periodik untuk kebutuhan operasional maka Negara Indonesia harus patuh pada kesepakatan tersebut.

Pengeluaran iuran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana Negara Indonesia ikut berpartisipasi namun tidak menimbulkan hak suara. Pengeluaran yang menimbulkan hak suara diatur dalam Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

*und 7/*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

b. Jenis-Jenis

Bentuk kerja sama Internasional terbagi 3 macam yaitu:

- 1) Dilihat dari letak geografis regional internasional;
- 2) Dilihat dari jumlah negara bilateral multilateral; dan
- 3) Dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

2. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional

a. Definisi

Transaksi Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan hukum internasional. Sebagian dari komunitas internasional yang melakukan hubungan dalam berbagai bidang maka tidak selalu hubungan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Perselisihan terjadi apabila terjadi benturan kepentingan yang tidak dapat diselesaikan secara perundingan. Penyelesaian permasalahan dalam pengadilan membawa konsekuensi timbulnya biaya untuk menghadapi sidang di pengadilan tersebut. Selain biaya-biaya yang digunakan untuk membiayai proses penyelesaian di tingkat pengadilan internasional, terdapat juga pengeluaran yang disebabkan karena Perjanjian Hukum Internasional.

b. Jenis-Jenis

Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional mencakup:

- 1) transaksi untuk melakukan penyelesaian permasalahan hukum yang melibatkan pemerintah Indonesia di dunia internasional; dan
- 2) transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai dari BA K/L.

Sebagian dari komunitas internasional yang melakukan hubungan dalam berbagai bidang maka tidak selalu hubungan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Perselisihan terjadi apabila terjadi benturan kepentingan yang tidak dapat diselesaikan secara perundingan. Penyelesaian permasalahan dalam pengadilan membawa konsekuensi timbulnya biaya untuk menghadapi sidang di pengadilan tersebut.

Selain biaya-biaya yang digunakan untuk membiayai proses penyelesaian di tingkat pengadilan internasional, terdapat juga pengeluaran yang disebabkan karena perjanjian hukum internasional. Sebagai contoh adalah keanggotaan Pemerintah Indonesia di Mahkamah Internasional.

*md /*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Berkaitan dengan keanggotaan Indonesia maka ada kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk membayar iuran wajib sebagai anggota yang sudah ditentukan nilainya. Pemerintah Indonesia selaku anggota selama ini berkaitan dengan iuran dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q BKF.

c. Alokasi Anggaran

Pengeluaran perjanjian hukum internasional dapat dilaksanakan oleh K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga pengeluaran tersebut dibebankan ke dalam DIPA BA K/L masing-masing. Namun tidak seluruh pengeluaran tersebut dibebankan ke dalam BA K/L mengingat keterbatasan waktu dan jumlah dalam proses penganggaran, sehingga sebagian pengeluaran yang berkaitan dengan perjanjian hukum internasional oleh pemerintah Indonesia juga dikeluarkan melalui Bagian Anggaran BUN.

Pengeluaran perjanjian hukum internasional dilaksanakan yang dibebankan dalam BA BUN dilaksanakan oleh BKF selaku unit organisasi di Kementerian Keuangan.

3. Aset Pemerintah yang dalam penguasaan Pengelola Barang

a. Definisi

Aset Tetap yang dikelola oleh Pengelola Barang merupakan seluruh aset tetap yang dalam pengelolaan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang untuk dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam Laporan Keuangan BA Transaksi Khusus.

BMN yang dibawah Pengelola Barang dilaporkan dalam BA Transaksi Khusus dengan alasan bahwa pemisahan fungsi pencatatan antara Unit Akuntansi Pengelola Barang dan Unit Akuntansi Pengguna Barang sebagaimana dilakukan untuk pengelolaan uang belum dilakukan.

b. Jenis-Jenis

Beberapa jenis-jenis aset yang masuk dalam pengelolaan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan masuk dalam kategori transaksi khusus adalah:

1) Aset Bekas Milik Asing/Cina

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan aset yang dikuasai Negara yang berasal dari bekas:

- a) Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 4 -

KPTS/PEPERPU/0439/1958 jo. Undang-undang Nomor 50 Prp Tahun 1960;

- b) Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
- c) Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi masa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G 30 S/PKI yang diterbitkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikusasi negara melalui Instruksi Radiogram kaskogan Nomor T-0403/G-5/5/66.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2006 jumlah ABMA/C yang belum jelas status hukumnya adalah 942 aset dari jumlah keseluruhan 1.345 sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989. Setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN di seluruh Indonesia pada tahun 2007, 2008 terdapat 1.009 aset yang belum selesai status hukumnya.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut kemudian Menteri Keuangan menetapkan PMK No.188/PMK.06/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina.

2) Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu, sehingga dalam hal pembelian oleh pihak KKKS tidak digunakan secara langsung maka tidak dapat diakui sebagai BMN dan *cost recovery* tidak dapat dibebankan kepada APBN.

3) Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Aset eks BPPN merupakan aset pemerintah hasil penyitaan oleh pemerintah karena para debitur tidak mampu melunasi hutangnya kepada pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998. Aset-aset tersebut pada awalnya dikelola oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian dana talangan kepada perbankan yang CAR (*Capital Adequate Ratio*) di bawah batas minimal yang ditetapkan Bank Indonesia. Setelah BPPN dibubarkan kemudian pengelolaannya beralih pada PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset). PT PPA (Persero) disertai





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

tugas untuk mengelola aset-aset tersebut termasuk menjualnya secara lelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara.

4) Barang Milik Negara (BMN) yang Menganggur (*Idle Asset*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan dan penghapusan BMN. Kebijakan pengelolaan BMN termasuk kewenangan untuk menetapkan status penggunaan BMN baik yang ada di Pengguna Barang maupun Pengelola Barang. BMN yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sedangkan BMN (termasuk tanah dan bangunan) yang sudah tidak digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi K/L ditetapkan status penggunaannya di Pengelola Barang. BMN yang pada awalnya digunakan oleh K/L kemudian tidak digunakan dan penguasaannya beralih kepada Pengelola barang disebut *idle asset* (aset yang menganggur). Seluruh BMN yang *idle* tersebut dikelola dan ditatausahakan dengan baik oleh Pengelola Barang.

D. Proses Pengalokasian

1. Pengeluaran Kerjasama Internasional

Hubungan kerja sama internasional sebagian besar terjalin melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Apabila dalam hubungan bilateral yang difasilitasi oleh K/L tersebut mengharuskan adanya pengeluaran-pengeluaran maka pengeluaran tersebut dibebankan ke dalam DIPA BA K/L masing-masing. Namun tidak seluruh pengeluaran tersebut dibebankan ke dalam BA K/L mengingat keterbatasan waktu dan jumlah dalam proses penganggaran, sehingga sebagian pengeluaran yang berkaitan dengan kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah/organisasi luar negeri tersebut juga dikeluarkan melalui BA BUN.

Pengeluaran kerja sama internasional yang dibebankan dalam BA BUN dilaksanakan oleh BKF selaku unit organisasi di Kementerian Keuangan yang memiliki tupoksi mengurus kerja sama internasional.

2. Aset Pemerintah yang dalam penguasaan Pengelola Barang

Pengeluaran perjanjian hukum internasional dapat dilaksanakan oleh K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga pengeluaran tersebut dibebankan ke dalam DIPA BA K/L masing-masing. Namun tidak seluruh pengeluaran tersebut dibebankan ke dalam BA K/L mengingat





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

keterbatasan waktu dan jumlah dalam proses penganggaran, sehingga sebagian pengeluaran yang berkaitan dengan perjanjian hukum internasional oleh pemerintah Indonesia juga dikeluarkan melalui BA BUN.

Pengeluaran perjanjian hukum internasional dilaksanakan yang dibebankan dalam BA BUN dilaksanakan oleh BKF selaku unit organisasi di Kementerian Keuangan.

#### E. Dokumentasi Penghitungan Pengalokasian Anggaran

Berbagai dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi pengeluaran kerja sama internasional dan pengeluaran perjanjian hukum internasional antara lain adalah:

1. APBN;
2. DIPA;
3. Estimasi Pendapatan dalam DIPA;
4. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); dan
5. Memo Penyesuaian.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENELAAHAN RDP BUN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L diatur bahwa Presiden menetapkan alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, pada ayat (3) diatur bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat tanggal 30 November.

Disamping itu, dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tersebut diatur bahwa berdasarkan pagu dana pengeluaran BUN sebagaimana ayat (1), PPA BUN menyusun RDP BUN, dan pada ayat (2) diatur bahwa penyusunan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan K/L atau pihak lain yang terkait.

Dalam rangka penyusunan DHP RDP BUN, terlebih dahulu dilakukan penelaahan antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan PPA BUN/KPA/pihak lain yang terkait.

B. Persiapan Penelaahan RDP BUN

Penelaahan RDP BUN memerlukan persiapan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penelaahan. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka penelaahan RDP BUN :

1. Kementerian Keuangan c.q DJA menyiapkan:
  - a. Penyusunan jadwal penelaahan dan mengirimkan undangan penelaahan kepada PPA BUN.
  - b. Penyiapan dokumen dan instrumen penelaahan RDP BUN, antara lain berupa:
    - 1) SE Menteri Keuangan tentang Pagu;
    - 2) Standar biaya yang berlaku;
    - 3) Bagan Akun Standar; dan
    - 4) Peraturan-peraturan terkait pengalokasian anggaran.
2. PPA-BUN mempersiapkan dokumen/data pendukung dan disampaikan kepada Dirjen Anggaran minimal berupa:
  - a. Dokumen Pokok:

RDP BUN yang ditandatangani oleh pejabat eselon I di Kementerian Keuangan selaku Pimpinan PPA-BUN yang bertanggung jawab atas BA BUN yang dikelolanya.
  - b. Dokumen/data Pendukung dengan rincian antara lain sebagai berikut :
    - 1) Bagian Anggaran 999.01 BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah :
      - a) Dasar hukum;
      - b) *Term of Reference* (TOR);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c) Rencana Kebutuhan Anggaran dan peruntukannya serta sasaran kinerja yang direncanakan, termasuk penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan utang pada tahun yang direncanakan;
  - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana format terlampir;
- 2) Bagian Anggaran 999.02 BA BUN Pengelolaan Hibah :
- a) Dasar hukum;
  - b) *Term of Reference* (TOR);
  - c) Rencana Kebutuhan Anggaran dan peruntukannya serta sasaran kinerja yang direncanakan, termasuk penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan hibah pada tahun yang direncanakan;
  - d) SPTJM sebagaimana format terlampir;
  - e) Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH);
- 3) Bagian Anggaran 999.03 BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah :
- a) Dasar hukum;
  - b) Rencana Kebutuhan Anggaran dan peruntukannya serta sasaran kinerja yang direncanakan, termasuk penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan investasi pemerintah pada tahun yang direncanakan;
  - c) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk Badan Layanan Umum/Dana Bergulir;
  - d) SPTJM sebagaimana format terlampir;
  - e) Peraturan Pemerintah tentang PMN;
- 4) Bagian Anggaran 999.04 BA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman :
- a) Dasar hukum;
  - b) Rencana Pembiayaan Kegiatan (RPK);
  - c) Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT);
  - d) SPTJM sebagaimana format terlampir;
  - e) Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP);
- 5) Bagian Anggaran 999.07 BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi :
- a) Dasar hukum;
  - b) Rencana Kebutuhan Anggaran dan peruntukannya serta sasaran kinerja yang direncanakan, termasuk penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan belanja subsidi pada tahun yang direncanakan;
  - c) Rincian Anggaran Biaya (RAB);
  - d) SPTJM sebagaimana format terlampir;
  - e) Peraturan Menteri Keuangan khusus untuk Subsidi Pajak dan BM DTP.

ind  
-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 6) Bagian Anggaran 999.08 BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya :
- a) Dasar hukum;
  - b) Rencana Kebutuhan Anggaran dan peruntukannya serta sasaran kinerja yang direncanakan, termasuk penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan belanja lainnya pada tahun yang direncanakan;
  - c) RAB;
  - d) SPTJM sebagaimana format terlampir;
  - e) Peraturan Presiden khusus untuk keperluan remunerasi pada Belanja Pegawai;
  - f) Persetujuan DPR khusus untuk jenis belanja Bantuan Sosial;
- 7) Bagian Anggaran 999.99 BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus :
- a) Dasar hukum;
  - b) Rencana Kebutuhan Anggaran dan peruntukannya serta sasaran kinerja yang direncanakan, termasuk penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan transaksi yang termasuk kategori transaksi khusus pada tahun yang direncanakan;
  - c) RAB;
  - d) SPTJM sebagaimana format terlampir.

C. Proses Penelaahan

Proses penelaahan RDP BUN merupakan proses penelitian bagaimana dokumen RDP BUN beserta dokumen pendukung ditelaah kesesuaiannya. Dalam hal dibutuhkan, dalam proses penelaahan dapat dilakukan dialog/klarifikasi. Langkah-langkah dalam proses penelaahan adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penelaahan

a. Kriteria Administratif:

- 1) legalitas dokumen yang diterima dari PPA BUN;
- 2) surat pengantar penyampaian RDP BUN;
- 3) kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung;
- 4) penggunaan format baku untuk RDP BUN maupun dokumen pendukung.

b. Kriteria Substantif berupa :

- 1) kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan;
- 2) konsistensi sasaran kinerja.

2. Langkah-langkah Penelaahan

- a. Pejabat dan petugas penelaah Kementerian Keuangan c.q DJA dan PPA BUN melakukan penelaahan RDP BUN.

*und*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. Dari sisi penganggaran utamanya meneliti kriteria substantif berupa kelayakan anggaran yang direncanakan, yaitu:

1) Memeriksa Formulir RDP BUN meliputi:

- a) Memeriksa legalitas RDP BUN dan/atau hasil pembahasan/keepakatan dengan DPR;
- b) Meneliti kesesuaian RDP BUN dengan besaran alokasi Pagu Dana Pengeluaran BUN, meliputi:
  - (1) meneliti kesesuaian alokasi pagu dana per program;
  - (2) meneliti kesesuaian alokasi pagu dana berdasarkan sumber pendanaannya.

2) Memeriksa KK RDP BUN meliputi:

- a) Memeriksa legalitas KK RDP BUN;
- b) Meneliti alokasi anggaran dalam KK RDP BUN; dan
- c) Membandingkan dengan data dukung yang disampaikan.

D. Proses Penetapan Alokasi Dana Pengeluaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) pada tahun anggaran berjalan.

Dalam hal penetapan alokasi dana pengeluaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) tertentu yang alokasi dananya belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya APBN, dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Menteri Keuangan mendisposisikan usulan dari Pimpinan K/L kepada Dirjen Anggaran untuk ditindaklanjuti.
2. Dirjen Anggaran menindaklanjuti usulan K/L sesuai disposisi Menteri Keuangan.
3. Dalam hal usulan dari K/L dapat dipertimbangkan dibebankan pada BA 999.08 Pengelola Belanja Lainnya, DJA melakukan penelaahan dengan K/L dan/atau instansi terkait.
4. Berdasarkan hasil penelaahan dimaksud, Dirjen Anggaran menyampaikan nota pertimbangan dan izin pembebanan ke BA 999.08 Pengelola Belanja Lainnya kepada Menteri Keuangan.
5. Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan tersebut, Dirjen Anggaran menetapkan alokasi dana pengeluaran Pengelola Belanja Lainnya BA 999.08) melalui penerbitan DIPA atau SP-SABA 999.08 sesuai ketentuan yang berlaku.

Penetapan DIPA dan SP-SABA 999.08 tersebut memperhatikan RDP BUN BA 999.08.

KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyediaan anggaran tersebut.

*md*  
/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

Pembantu Pengguna Anggaran BUN BA	: .....	(1)
Program	: .....	(2)
Hasil/Peruntukan	: .....	(3)
Kuasa Pengguna Anggaran/Satker	: .....	(4)
Kegiatan	: .....	(5)
Indikator Kinerja Kegiatan	: .....	(6)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: .....	(7)
Volume	: .....	(8)

- A. Latar Belakang
  - 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan <sup>(9)</sup>
  - 2. Gambaran Umum <sup>(10)</sup>
- B. Penerima Manfaat <sup>(11)</sup>
- C. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan <sup>(12)</sup>
- D. Biaya Yang Diperlukan <sup>(13)</sup>

Penanggungjawab

..... (14)  
NIP..... (15)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### PETUNJUK PENGISIAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

Rencana Kebutuhan Anggaran dan peruntukannya serta sasaran kinerja yang direncanakan, termasuk penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan utang pada tahun yang direncanakan merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dibiayai dari BA BUN yang memuat latar belakang, penerima manfaat, jangka waktu pelaksanaan kegiatan, dan biaya yang diperlukan.

No	Uraian
[1]	Diisi dengan kode bagian anggaran BUN dan nama bagian anggaran BUN.
[2]	Diisi dengan nama program BUN.
[3]	Diisi dengan hasil yang akan dicapai/peruntukan dalam program.
[4]	Diisi dengan nama KPA/Satker yang ditetapkan sebagai KPA BUN.
[5]	Diisi dengan nama kegiatan.
[6]	Diisi dengan uraian indikator kinerja kegiatan.
[7]	Diisi dengan nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.
[8]	Diisi dengan jumlah volume keluaran kegiatan. Volume yang dihasilkan bersifat kuantitatif yang terukur. Contoh: 5 peraturan, 200 orang peserta , 500 km jalan, 33 laporan.
[9]	Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
[10]	Diisi dengan penjelasan umum mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
[11]	Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal K/L. Contoh : pegawai, petani, siswa.
[12]	Diisi dengan periode pelaksanaan kegiatan.
[13]	Diisi dengan lampiran RAB yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan.
[14]	Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan (Pejabat yang ditunjuk sebagai KPA BUN).
[15]	Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan.

md 7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BERITA ACARA HASIL PENELAAHAN

Pada hari ini, ..... tanggal ....., pukul ....., telah dilaksanakan penelaahan usulan penyediaan anggaran untuk keperluan ....., yang dihadiri oleh perwakilan dari .....

..., bertempat di ....., dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari usulan sebesar Rp..... yang dapat diusulkan sebagai bahan pertimbangan penyediaan anggaran untuk keperluan dimaksud adalah sebesar Rp ..... dengan rincian sebagaimana terlampir.

Harga-harga yang disepakati dalam rapat ini merupakan dasar perencanaan untuk menghitung anggaran dan bukan merupakan persetujuan harga per unit barang/pekerjaan. Harga per unit barang/pekerjaan ditentukan pada saat proses pengadaan barang/pekerjaan, yang pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku serta menguntungkan negara.

Pengalokasian anggaran untuk keperluan berkenaan dilakukan berdasarkan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat administratif. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian, apabila terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....

----- (Instansi)		----- (Instansi)	
Nama	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan
1. ....	.....	1. ....	.....
2. ....	.....	2. ....	.....
3. ....	.....	3. ....	.....
4. ....	.....	4. ....	.....
		5. ....	.....





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Satuan Kerja : .....

Kegiatan : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Pembantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa :

Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh a). substansi kegiatan, b). volume kegiatan, dan c). satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran untuk keperluan ..... di luar standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Perhitungan perkiraan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen-dokumen yang disampaikan dalam rangka penyediaan anggaran untuk keperluan berkenaan.

Saya bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pengguna Anggaran/  
Pembantu Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran,

.....  
NIP. ....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

